

**PEMBERIAN KETERANGAN OLEH SAKSI NON MUSLIM DALAM  
PERSIDANGAN PERCERAIAN BERDASARKAN ANALISIS HUKUM  
ISLAM DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR:  
1143/PDT.G/2018/PA.PBR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S.H.)**



**OLEH:**

**NITA OKTAVIA  
NPM : 161010345**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NITA OKTAVIA  
NPM : 161010345  
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 29 OKTOBER 1997  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PEMBERIAN KETERANGAN OLEH SAKSI  
NON MUSLIM DALAM PERSIDANGAN  
PERCERAIAN BERDASARKAN ANALISIS  
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA  
(STUDI KASUS PERKARA  
NO.1143/PDT.G/2018/PA.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Yang menyatakan,



(NITA OKTAVIA)

No. Reg. 328/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1267184817 / 30%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Nita Oktavia**

**161010345**

Dengan Judul :

Pemberian Keterangan Oleh Saksi Non Muslim Dalam Persidangan Perceraian Berdasarkan

Analisis Hukum Islam Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 3 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febriantó, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : NITA OKTAVIA  
NPM : 161010345  
Program Studi : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pemberian Keterangan Oleh Saksi Non Muslim Dalam Persidangan Perceraian Berdasarkan Analisis Hukum Islam Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara No.1143/Pdt.G/2018/Pa.Pbr)  
Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

| No | Tanggal    | Berita Acara Bimbingan   | Paraf Pembimbing |
|----|------------|--|------------------|
| 1  | 06-01-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan Latar Belakang,</li><li>Perbaikan Tinjauan Pustaka</li></ul>   |                  |
| 2  | 21-01-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan abstrak</li><li>Hasil Penelitian masukkan syarat saksi</li></ul>                                     |                  |
| 3  | 23-01-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Uraikan arti dari surah At-Thalaq</li></ul>  |                  |
| 4  | 27-01-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Dalam isi putusan dasar hakim Pengadilan Agama membolehkan non muslim sebagai saksi dalam perceraian</li></ul> |                  |
| 5  | 31-01-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Hasil penelitian masukkan surah At-Thalaq ayat 2</li></ul>   |                  |
| 6  | 03-02-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Diperjelas siapa penggugat dan tergugatnya</li></ul>   |                  |
| 7  | 04-02-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Bahasa asing dimiringkan</li></ul>   |                  |
| 8  | 05-02-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Acc pembimbing</li></ul>   |                  |



Pekanbaru, 10 Februari 2020

Mengetahui,  
An. Dekan

**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PEMBERIAN KETERANGAN OLEH SAKSI NON MUSLIM  
DALAM PERSIDANGANPERCERAIAN BERDASARKAN  
ANALISIS HUKUM ISLAM DI PENGADILAN  
AGAMA (STUDI KASUS PERKARA  
NO.1143/PDT.G/2018/PA.PBR)**

**NITA OKTAVIA  
161010345**

Telah di Periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S**



**Dr. Admiral, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0258/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S  
NIP/NPK : 12 10 02 486  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : NITA OKTAVIA  
NPM : 16 101 0326  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : PEMBERIAN KETERANGAN OLEH SAKSI NON MUSLIM DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN BERDASARKAN ANALISIS HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 1143/PDT.G/2018/PA. PBR).
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 September 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 022/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| N a m a       | : | Nita Oktavia   |
| N.P.M.        | : | 161010345  |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum   |
| Judul Skripsi | : | Pemberian Keterangan Oleh Saksi Non Muslim dalam Persidangan Perceraian Berdasarkan Analisis Hukum Islam Di pengadilan Agama ( Studi Kasus perkara No. 114/Pdt.G/2018/Pa.Pbr ) |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Dr. Zulkarnanini Umar, S.H., M.I.S | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Rahdiansyah, S.H., M.H             | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Raja Febrina A. Z, S.H., M.H       | : | Notulis                                |
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 10 Maret 2020  
Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 022 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 12 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nita Oktavia  
N P M : 161010345  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pemberian Keterangan Oleh Saksi Non Muslim dalam  
Persidangan Perceraian Berdasarkan Analisis Hukum Islam  
Di pengadilan Agama ( Studi Kasus perkara No.  
114/Pdt.G/2018/Pa.Pbr )  
Tanggal Ujian : 12 Maret 2020  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnanini Umar, S.H., M.I.S
2. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si
3. Rahdiansyah, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 

### Notulen

4. Raja Febrina A. Z. , S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 12 Maret 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam yang ingin mencari keadilan. Namun seiring berkembangnya kehidupan masyarakat modern yang kompleks menyebabkan segala segi kehidupan masyarakat terjadi pembauran. Ketika terjadi perselisihan yang diselesaikan di Pengadilan Agama tidak jarang dalam penyelesaiannya dengan adanya bantuan pihak lain (non Muslim) seperti pembuktian dengan saksi yang bukan beragama Islam. Hal ini menyebabkan kesaksian non Muslim menjadi bahan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum bagi para pihak yang menghadirkan saksi non Muslim di Pengadilan Agama dalam hal perkara perceraian dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tentang adanya saksi non Muslim dalam perkara perceraian dalam putusan No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian normatif yaitu dengan cara studi kasus terhadap putusan pengadilan perkara No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Jika dilihat dari sifatnya yaitu bersifat deskriptif.

Hasil penelitian penulis tentang pemberian keterangan oleh saksi non muslim dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama (studi kasus perkara No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr) dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi non Muslim dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Al-Qur'an serta pendapat ahli fiqih dalam penerapan hukum materilnya terutama dalam hal perkawinan. Pertimbangan hakim menerima saksi non Muslim bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi serta keterangannya dapat dipercaya dan hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat tidak ada harapan rukun kembali.

Kata Kunci : Kedudukan saksi non Muslim

## ABSTRACT

The Religious Court is an Islamic judicial institution intended for Muslims who want to seek justice. But along with the development of modern community life that causes all aspects of community life mixing. When disputes take place at the Religious Courts it is not uncommon to happen with the help of other parties (non-Muslims) such as proof with participants who are not Muslim. This causes the testimony of non-Muslims to be considered by judges in the Religious Courts, resulting in differences of opinion among the fuqaha.

The main problem in this study is how the legal position for the parties who present non-Muslim witnesses in the Religious Court in the case of divorce and how the analysis of Islamic law against judges' considerations of non-Muslim witnesses in divorce cases in the decision No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

The research method used by the author is seen from its type, including normative research, namely by means of case studies of case court decisions No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr. When viewed from its trait that is descriptive.

The results of the author's research about providing information by non-Muslim witnesses in divorce proceedings in the Religious Courts (case studies No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr) can be concluded that the position of non-Muslim witnesses in divorce trials in the Religious Courts is viewed from the perspective of Islamic law is unacceptable because it contradicts the Qur'an and the opinion of jurisprudence experts in the application of material law, especially in matters of marriage. The judge's consideration of accepting non-Muslim witnesses that the witness had fulfilled the formal and material requirements as witness evidence and his testimony was reliable and the judge concluded that the plaintiff's household had no hope of reconciliation.

Keyword: Position of non-Muslim witnesses

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Alhamdulillah puji dan syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan dengan judul **“Pemberian Keterangan Oleh Saksi Non Muslim Dalam Persidangan Perceraian Berdasarkan Analisis Hukum Islam Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr)”**. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Ibu Desi Apriani S.H., M.H, sebagai Kepala Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dalam penyusunan judul sehingga penulis dapat merumuskan judul sebagai awal dari penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S, sebagai Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr.Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Universitas Islam Riau serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suprianto dan Ibunda Santi Arpita yang tiada henti memberikan bantuan

dan dukungan penuh sejak lahir hingga sekarang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tahap penulisan skripsi ini.

10. Kepada Supriyanto S.sos beserta sahabat-sahabat Karin Adila, Rezki Aprilia Wirdasmi, Sari Wulan Dari, Sandra Dewi, Cindy Adinda, Maretta Asrina, Norsila Dwijelita, Salsabilla Denov, Desi Yustarina yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, kebahagiaan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman angkatan 2016 dan teman-teman Himpunan Jurusan Hukum Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Penulis

**NITA OKTAVIA**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                           | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>      | <b>ii</b>   |
| <b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>      | <b>iii</b>  |
| <b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>          | <b>iv</b>   |
| <b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>        | <b>v</b>    |
| <b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>         | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                 | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                          | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                              | <b>xiv</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I:     PENDAHULUAN</b>                        |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                      | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 9           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                | 9           |
| D. Tinjauan pustaka.....                             | 10          |

|  |           |
|--|-----------|
| E. Konsep Operasional .....  | 24        |
| F. Metode Penelitian.....  | 26        |
| <b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>  |           |
| A. Tinjauan Tentang Sejarah Peradilan Agama di Indonesia .....   | 30        |
| B. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam<br>Hukum Perdata .....  | 40        |
| C. Tinjauan Tentang Kesaksian dalam Lingkup Pengadilan Agama<br>.....  | 50        |
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |           |
| A. Kedudukan Hukum Bagi Para Pihak yang Menghadirkan Saksi<br>Non Muslim di Pengadilan Agama dalam Hal Perkara<br>Perceraian .....                               | 64        |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang<br>Adanya Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian dalam<br>Putusan No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr ..... | 75        |
| <b>BAB IV : PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan .....  | 89        |
| B. Saran.....  | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>96</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia harus benar-benar memperhatikan hukum agama terutama terhadap pembangunan nasional di tengah penduduk Indonesia yang mayoritas memiliki agama Islam. Sejak dahulu baik pegawai, pejabat pemerintah maupun para pemimpin selalu dibekali pengetahuan keislaman untuk bekerja di Indonesia baik mengenai institusi maupun hukumnya yang sudah lama tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia, agar ketika sudah bekerja di Indonesia ia berhasil menjalankan tugasnya di tengah masyarakat muslim.

Aturan tentang kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana aturan itu ditetapkan dalam bentuk kehendak Allah SWT tentang perbuatan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh-Nya, apa yang seharusnya dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh manusia. Secara sederhana Aturan Allah SWT mengenai perilaku manusia adalah syariah atau hukum *syara'* yang saat ini ini disebut Hukum Islam (Wahid M. M., 2017, p. 1).

Hukum Islam memiliki pengaruh begitu kuat dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan umat Islam. Di sisi lain hukum begitu penting untuk memahami ciri khas dan pandangan terhadap suatu bangsa. Sehingga hukum itu lebih mampu menggambarkan masyarakat dibandingkan organisasi manapun. Dalam hal ini tidak hanya terdapat hukum diluar konteks masyarakat Islam namun hukum Islam juga termasuk di dalamnya. Di mana syari'ah merupakan inti terpenting dari

ajaran Islam dan tanpa memahami syariah tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah, sosial dan tatanan masyarakat Islam (Soimin, 2012, p. 285).

Hukum Islam meliputi seluruh segi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang mana salah satu kebahagiaan dunia dan akhirat itu dapat diperoleh dari adanya suatu pernikahan, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana diharapkan oleh setiap orang yang akan membina rumah tangga.

Kehidupan masyarakat modern yang kompleks dalam arus globalisasi dunia menyebabkan segala segi kehidupan masyarakat saling berbaur, dalam hubungan ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan dan permukiman. Ketika terjadi perselisihan yang diselesaikan di Pengadilan Agama tidak jarang dalam penyelesaiannya dengan bantuan pihak lain (non muslim) seperti pembuktian dengan saksi yang bukan beragama Islam (Bintania, 2012, p. 67).

Secara yuridis Hukum Islam (dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah) berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan, “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Sedangkan yang dalam Undang-undang tersebut, antara lain terdapat dalam pasal 49 ayat (1): “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- c. Waqaf dan shadaqah”.

Hal diatas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia juga berbicara tentang hukum Islam dalam bidang keluarga terutama bagi orang-orang yang beragama Islam dan menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terhadap penegakan hukum positif itu. Dengan itu, Peradilan Agama diidentifikasi sebagai Peradilan Islam di Indonesia (Basari, 1997, p. 44).

Prinsip pokok sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 meliputi ketentuan bahwa sidang Peradilan Agama dapat terbuka untuk umum, ketika akan memberikan keputusan dimulai dengan mengucapkan kalimat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta ketentuan-ketentuan lainnya, dalam Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali (S.Praja, 1991, p. 125).

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa lembaga peradilan yang dimaksud tidak ditujukan untuk orang yang memiliki agama selain Islam seperti Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya. Lembaga peradilan ini hanya dikhususkan bagi umat Islam saja. Dengan demikian menunjukkan bahwa terhadap umat Islam yang ingin menyelesaikan perkara dapat di selesaikan menurut ajaran Islam

melalui peradilan Islam yang mana hakim-hakimnya juga beragama Islam, Meskipun tidak semua jenis perkara ditangani oleh pengadilan agama.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan yaitu suatu perjanjian sakral, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi, penuh kasih, tentram serta bahagia (Amiur Nuruddin, 2014, p. 40).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ditegaskan defenisi perkawinan dalam hukum Islam adalah “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah”.

Namun tidak jarang hal-hal yang menjadi tujuan atau harapan dari perkawinan hancur ditengah jalan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “putusnya perkawinan dapat terjadi karena perceraian, kematian, dan atas keputusan pengadilan”.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya suatu perceraian diantaranya dapat dilihat berdasarkan ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu :

- 1) Perzinahan;
- 2) Ditinggalkan secara disengaja;
- 3) Telah menjalani hukuman melebihi 5 tahun;
- 4) Membahayakan jiwa manusia atau melakukan penganiayaan berat;
- 5) Tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami istri dikarenakan cacat badan atau penyakit;
- 6) Tidak ada harapan untuk rukun karena terjadi pertengkaran terus-menerus (Windari, 2017, p. 71).

Dalam menangani perkara perceraian diperlukan adanya pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk memperjelas bagaimana hubungan hukum yang sebenarnya terhadap para pihak yang berpekar oleh hakim yang mengadili perkara tersebut. Bukan hanya berbagai peristiwa atau kejadian saja yang bisa dibuktikan, adanya suatu hak juga dapat dibuktikan (Samudera, 2004, p. 9).

Untuk membuktikan berbagai peristiwa dimuka persidangan dilakukan dengan adanya alat-alat bukti. Alat bukti yang diberikan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk menentukan peristiwa yang didalilkan oleh para pihak benar atau tidak. Dalam hukum acara perdata, mengenai alat-alat bukti diatur pada Pasal 284 R.Bg, Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUH Per yaitu : alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Rahmad, 2015, p. 122).

Adanya saksi merupakan salah satu bukti dalam hukum pembuktian. Asas umum yang berlaku untuk pemeriksaan saksi yaitu hakim tidak diperkenankan menerima begitu saja pernyataan yang dikemukakan saksi selama ia belum begitu yakin benar terhadap pernyataan yang dikemukakan oleh saksi tersebut. Ketika melakukan pemeriksaan suatu perkara perdata berapapun banyaknya saksi tidak dapat dijadikan patokan oleh hakim dan belum diakui kebenarannya apabila hakim belum sepenuhnya yakin terhadap segala hal yang dikemukakan oleh saksi tersebut (Manan, 2005, p. 371).

Mengenai diperbolehkannya pembuktian dengan saksi terdapat pasal 139 HIR atau pasal 1895 KUH Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dilarang oleh Undang-undang.

Meskipun dalam Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur kedudukan saksi secara khusus, tetapi dalam Pengadilan Agama diberi kekuasaan oleh Undang-undang Negara untuk menerapkan hukum material Islam dalam batas kekuasaannya (A.Rasyid, 2006, p. 20). Disamping Pengadilan Agama yang berdasarkan syariat Islam dan berada ditengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak memperbolehkan adanya pembuktian dengan saksi non muslim.

Adapun kesaksian non Muslim terhadap Muslim tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan darurat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya “ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh ada seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika yang seseorang lupa, yang seseorang lagi akan mengingatkannya” (Djalil, 2012, p. 46).

Adapun jika dalam keadaan darurat dan diperlukan kesaksian non muslim diperbolehkan terhadap muslim, seperti kesaksian tentang wasiat dalam berpergian, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (65) ayat 2: Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi (Djalil, 2012, p. 49).

Ibnu Abbas memberikan penjelasan terhadap kalimat *min ghairikum* (saksi selain dari golongan kamu) adalah *min ahli al-kitab* (dari kalangan ahli kitab), pembolehan tersebut ketika dalam keadaan darurat karena tidak didapatkan seorang saksi Islam.

Bahwa Allah SWT telah mensyaratkan pada ayat lain tentang kesaksian harus terdiri dari orang islam yang adil. Firman-Nya dalam QS. Ath-Thalaq (65) ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah” (Djalil, 2012, p. 49).

Jika kita pikirkan dan kaitkan ayat diatas dengan masalah pernikahan, dapat disimpulkan bahwa kesaksian non Muslim terhadap Muslim tidak dibenarkan dalam perkara-perkara menyangkut hukum keluarga. Adapun selain itu, seperti dalam masalah-masalah perdata lainnya maka saksi boleh dari yang berlainan agama (Djalil, 2012, p. 50).

Berdasarkan pemberian keterangan saksi dengan perkara Nomor : 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam hal ini penggugat mengajukan 2 orang saksi yang mana salah satu saksinya adalah non Muslim. Yang menjadi permasalahan

berdasarkan perkara No. 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr. ini yakni pihak penggugat menghadirkan saksi non Muslim yang bernama Ridhuan Syahputra Rota Tema Zai bin Asrani Zai, usia 45 tahun, agama Kristen, profesi Advokat, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur Km. 10 RT.01 RW.18 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, penggugat menghadirkan saksi non Muslim dalam penyelesaian perkara perceraianya yang bertentangan dengan hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan uraian diatas dalam perkara ini seharusnya Peradilan Agama tidak menerima adanya kesaksian non muslim karena bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadist dan juga pendapat para ahli fiqih. Dimana rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam seharusnya tidak terpengaruh dengan hukum-hukum bekas jajahan Belanda. Hukum Islam tetap harus ditegakkan karena ini perintah Allah SWT sekalipun bertentangan dengan Pasal 1895 KUH Perdata yang mengatakan bahwa "pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal kecuali dilarang oleh Undang-undang". Atas dasar fakta inilah penulis tertarik dan bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut tentang kesaksian non muslim yang dikabulkan oleh pengadilan tersebut dengan judul **"Pemberian Keterangan Oleh Saksi Non Muslim Dalam Persidangan Perceraian Berdasarkan Analisis Hukum Islam Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana terdapat dalam latar belakang masalah, dengan demikian permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi para pihak yang menghadirkan saksi non Muslim di Pengadilan Agama dalam hal perkara perceraian ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tentang adanya saksi non Muslim dalam perkara perceraian dalam putusan No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum bagi para pihak yang menghadirkan saksi non Muslim di Pengadilan Agama dalam hal perkara perceraian.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim tentang saksi non Muslim dalam perkara perceraian dalam putusan No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis maupun praktek, mengenai kesaksian non muslim dalam hal perkara perceraian.

- b. Sebagai tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan pembaca dan peneliti selanjutnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih jelas dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut:

Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang mengadili orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Hukum Agama Islam dan bersangkutan dengan nikah, talak, mahar hadlanah dan nafkah (Erwin, 1987, p. 7) . Sedangkan berdasarkan Ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan, “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini” (Basari, 1997, p. 44).

Berdasarkan Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” (Umar, 2014, p. 119).

Dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” (Soimin, 2012, p. 294).

Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa nikah itu merupakan melaksanakan akad yakni suatu ikatan yang dibangun oleh pengakuan kedua belah pihak antara seorang pria dan seorang wanita oleh seorang wali dari pihak wanita atas dasar yang telah ditentukan *syara'* untuk menghalalkan agar dapat hidup berumah tangga (Umar, 2012, p. 191).

Perceraian berasal dari kata cerai artinya pisah, bercerai berarti berpisah, tidak bercampur lagi, dalam hal ini berarti bukan suami istri lagi. Jadi perceraian merupakan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “perceraian hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”.

Menurut hukum Islam perceraian itu disebut talak dan talak itu hukumnya makruh artinya tercela (celaan). Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan, “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. Ayat tentang hukum

perceraian ini berlanjut pada surat al Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Sebagaimana hadist dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dikatakan yang maksudnya telah berkata Rasulullah SAW: Sebenci-benci barang yang halal pada sisi Allah yaitu talak (Hadikusuma, 1992, p. 92).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternative terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak (Rofiq, 2013, p. 213).

Putusnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari segi siapa yang telah mempunyai kehendak akan putusnya perkawinan itu. Ada 4 (empat) bentuk kemungkinan yang menyebabkan putusnya perkawinan yang dalam hal ini berarti berakhirnya ikatan suami istri, yaitu:

- a) Putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, kematian tersebut menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam hal ini putusnya perkawinan merupakan kehendak Allah.
- b) Putusnya perkawinan dengan sebab tertentu yang kemudian dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dari bentuk ini disebut *talaq*. Dalam hal ini perkawinan terputus atas kehendak suami.
- c) Putusnya perkawinan karena si istri telah melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut. Keinginan itu disampaikan oleh istri dengan cara tertentu yang kemudian diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan kata-katanya untuk mengakhiri pernikahan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khulu'*. Dalam hal ini berarti putusnya perkawinan atas kehendak si istri.
- d) Putusnya perkawinan terjadi karena pihak ketiga melihat bahwa hubungan perkawinan tidak dapat terus berjalan karena adanya sesuatu baik pada suami maupun istri yang berarti perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *fasakh*. Dalam hal

ini berarti putusny perkawinan atas kehendak hakim (Syarifuddin, 2009, p. 197).

Apabila menyebabkan terjadinya kerugian dan terganggunya hak-hak para pihak, untuk itu pihak yang merasa dirugikan haknya maka dapat mengajukan suatu gugatan kepada Pengadilan Agama berdasarkan prosedur yang berlaku, dimana salah satu syarat dalam prosedur itu memerlukan adanya pembuktian. Pembuktian yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk menunjukkan kebenaran suatu fakta dalam kejadian atau peristiwa terhadap seseorang dalam sidang pengadilan (Al-Faruq, 2009, p. 31).

Peradilan Agama mempunyai peran ganda. Di satu sisi sebagai Lembaga Agama, dan pada sisi lain merupakan Lembaga Hukum. Sebagai Peradilan Negara dan sebagai Peradilan Islam Peradilan Agama harus mengindahkan dua aturan hukum, yaitu Hukum Negara dan Hukum Islam yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk hukum tertulis.

Hal demikianlah yang melandaskan adanya aturan khusus beracara pada Peradilan Agama. Namun pada kenyataannya belum semua aturan beracara menurut Hukum Islam (*fikih*) itu ditransformasikan ke dalam hukum tertulis, yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama pada saat ini tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan konsep Fikih. Misalnya tentang persyaratan beragama Islam bagi seorang saksi yang akan didengar keterangannya di depan sidang pengadilan. Sehubungan dengan masalah ini, di kalangan hakim

Peradilan Agama sendiri pun terjadi perbedaan tentang diterima atau ditolaknya kesaksian non muslim.

Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang sudah diatur khusus dalam Undang-undang ini. Dengan demikian pada dasarnya teknis peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan teknis peradilan dalam perkara perdata dari peradilan lingkungan Peradilan Umum.

Di antara hukum acara peradilan yaitu adanya pembuktian, pembuktian di muka peradilan Agama merupakan hal yang terpenting sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu dipastikan untuk terwujudnya hukum Materiil Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, dengan kata lain bagaimana wujudnya Hukum Acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya hukum Materiil Islam. Jadi segala hukum pembuktian dalam Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum tersebut juga akan diterima sepenuhnya oleh Peradilan Agama. Sehingga pengertian pembuktian sangat berperan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Hukum acara yang berlaku di lembaga peradilan di Indonesia mempunyai aturan yang sama dalam melaksanakan hukum beracara baik di Pengadilan Agama maupun Peradilan Umum. Hukum pembuktian yang dipergunakan oleh kedua lembaga tersebut ditemui dalam HIR, RBg, dan BW. Selanjutnya apabila dilihat kepada hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, baik dalam HIR atau R.Bg maupun yang ditetapkan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lainnya, tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang membicarakan agama salsi. Dalam pasal 145 HIR/172 R.Bg hanya dijelaskan beberapa pengecualian orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi (Rosyid, 2003, p. 20).

Sebagai manusia seorang hakim Peradilan Agama selain harus tunduk pada peraturan undang-undang, yaitu HIR, dan R.Bg sebagai landasan hukum formil, hakim juga tidak bisa mengabaikan al-Qur'an, Hadist dan kitab fikih sebagai salah satu landasan hukum materiil. Dalam menentukan kriteria adil bagi saksi tentu hakim Peradilan Agama mempunyai kriteria sendiri, sehingga keterangan saksi di dalam persidangan dapat diterima dan dikatakan sah baik dari Hukum Islam ataupun menurut Undang-undang yang berlaku.

Dalam lingkup Peradilan Umum adanya hukum pembuktian terdapat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), dan BW (Burgerlijk Wetboek) sebagaimana aturan tersebut berlaku juga dalam Peradilan Agama. Dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum acara itu adalah demi terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan

Pengadilan Agama, yaitu bagaimanapun wujud acara itu tetap diperuntukkan demi terpelihara dan tegaknya hukum material Islam (A.Rasyid, 2006, p. 143)

Membuktikan berarti memberikan pertimbangan secara jelas dan masuk akal terhadap fakta dari suatu peristiwa dengan menunjukkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tercapainya kepastian akan kebenaran terhadap fakta dari suatu peristiwa atau kejadian, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil (Bintania, 2012, p. 54).

R. Subekti mengatakan bahwa pembuktian yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berpekar dengan tujuan agar hakim yakin tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya terhadap perkara yang di persengketakan di hadapan sidang pengadilan, atau suatu pernyataan yang diperiksa oleh hakim.

Mengenai alat-alat pembuktian dapat ditemukan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang ketentuannya dapat temukan pada pasal 164 atau dalam pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi “maka yang disebut bukti, yaitu bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah, semua itu dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam segala pasal di bawah ini” (Samudera, 2004, p. 35).

Ditinjau dari pihak yang berpekar, alat bukti berguna sebagai alat yang digunakan oleh para pihak yang berpekar dengan maksud untuk meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa dimuka pengadilan. Jika dilihat dari segi pengadilan dalam hal pemeriksaan adanya alat bukti merupakan suatu cara atau

upaya yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara, dengan demikian alat bukti itu diperlukan oleh pengadilan maupun mereka yang mencari keadilan (A.Rasyid, 2006, p. 151).

Dalam hukum acara Islam, beban untuk membuktikan suatu kebenaran tentang suatu gugatan diletakkan di atas pundak pendakwa atau penggugat. Diantara kaidah-kaidah yang bersifat *kulliyah* (umum), bukti bertujuan untuk menetapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sedangkan sumpah untuk tujuan mempertahankan hukum asli ( (Al-Faruq, 2009, p. 34). Salah satu alat bukti dalam pembuktian di persidangan adalah bukti dengan keterangan saksi. Alat bukti dengan saksi diatur dalam Pasal 169-172 H.I.R dan Pasal 306-309 R.Bg yang menyatakan “pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika Undang-undang menentukan lain” (Manan, 2005, p. 248).

Saksi adalah seseorang yang bertindak sebagai pemberi keterangan di depan sidang mengenai apa saja peristiwa atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan alami. Kesaksian merupakan sesuatu yang pasti berupa fakta yang diberikan kepada hakim mengenai adanya peristiwa yang disengketakan dengan upaya mengungkapkan secara lisan dan pribadi oleh orang yang tidak termasuk pihak dalam perkara tersebut ketika dipanggil selama dipersidangan (Bintania, 2012, p. 58).

Saksi menurut bahasa Arab disebut dengan *al-Syahadah*, diambil dari kata dari *syahada* yaitu *al-syuhud* yang memiliki arti *al-hud'ur* (hadir). Sedangkan

menurut bahasa berarti pemutus, secara istilah mengandung arti pemberitahuan jujur oleh seseorang untuk mengungkapkan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis peradilan. Atau pengakuan tentang suatu kebenaran dari seseorang selain dirinya dengan ucapan yang khusus (Bintania, 2012, p. 71).

Saksi minimal berjumlah dua orang, keterangan hanya dari satu saksi tanpa bukti lain, tidak dapat dipercaya oleh hukum. Dalam memberikan kesaksian adanya suatu pernyataan yang berlainan antara beberapa saksi mengenai beberapa kejadian bisa memberikan pertimbangan terhadap perkara tertentu, karena pada dasarnya dalam memberikan kesaksian harus relevan dan berhubungan, maka selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk melakukan penilaian terhadap perkara tersebut (Bintania, 2012, p. 60).

Alat bukti keterangan saksi di muka sidang pengadilan tidak dapat sepenuhnya dipercaya, dengan alasan bahwa saksi cenderung tidak berbicara sesuai fakta atau berbohong, baik disengaja maupun tidak, menambah dan mengurangi kejadian sebenarnya terhadap suatu peristiwa yang menyebabkan kesaksian tidak terlalu akurat. Emosi juga dapat mempengaruhi sehingga saksi berlebihan atau mendramatisir dalam memberikan kesaksian (Sururie, 2014, p. 141). Untuk itu diperlukan adanya syarat-syarat formal dan materiil yang harus dipenuhi oleh saksi sebagai alat bukti, yaitu:

1. Syarat formal alat bukti saksi:
  - a. Mampu memberi keterangan di depan sidang pengadilan
  - b. Menyatakan bersedia diperiksa sebagai saksi

- c. Bukan orang yang tidak diperbolehkan memberikan kesaksian
  - d. Mengucapkan sumpah menurut kepercayaan agamanya (Manan, 2005, p. 250).
2. Syarat materiil alat bukti saksi:
- a. Memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri.
  - b. Memberikan keterangan harus jelas dan logis.
  - c. Dalam memberikan kesaksian harus saling bersesuaian untuk menentukan suatu kebenaran dan menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg (Manan, 2005, p. 251).

Menurut Abdul Karim Zaidan, saksi yang dapat diterima kesaksiannya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Baragama Islam
- 4) Adil
- 5) Mengetahui apa yang dipersaksikan
- 6) Dapat melihat
- 7) Dapat berbicara (Al-Faruq, 2009, p. 53).

Hakim tidak boleh begitu saja percaya dengan keterangan yang diberikan oleh saksi. Hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan yang diberikan saksi, dapat dilihat dari alat bukti lain atau keterangan lainnya dengan logika. Bagaimana cara hidup dan lingkungan sehari-hari saksi, cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang pengadilan, kedudukan saksi di tengah masyarakat dan sebagainya juga perlu diperhatikan untuk melihat dari segi yang lebih

meyakinkan. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan intelegensia hakim yang akan menjadi pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Negara, pentingnya lagi harus diperhatikan agama apa yang dianut saksi serta bagaimana ketaatannya dalam agama, fasiq atau tidak sebagainya (A.Rasyid, 1991, p. 166). Setiap putusan yang diberikan hakim akan dipertanggungjawabkan tidak hanya pada kehidupan duniawi tetapi juga ukhrawi (Sunarto, 2016, p. 261).

Mengenai pemberian keterangan oleh saksi non muslim yang menjadi salah satu alat bukti bagi majelis hakim ketika memeriksa perkara dimuka persidangan, hal ini perlu menjadi sorotan. Seperti yang kita ketahui bahwa kesaksian non muslim terhadap kaum muslim sering terjadi dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama. Para pakar fiqh yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mereka berpendapat bahwa tidak diterima kesaksian oleh non muslim hal ini berpegang teguh kepada firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan bahwa orang yang beragama selain islam tidak termasuk orang yang adil dan tidak termasuk orang-orang yang ridho terhadap kaum Muslimin. Allah SWT mensyaratkan mereka itu sebagai orang-orang yang bohong dan fasik, sementara yang demikian itu tidak bisa dijadikan saksi (Manan, 2005, p. 379).

Kesaksian non muslim yang dilakukan oleh orang muslim tidak diperbolehkan, karena masalah kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan, sedangkan non muslim tidak berkuasa atas muslim kesaksian non muslim tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat (Madkur, 1990, p. 104).

Adapun penelitian terdahulu tentang saksi non Muslim yang pernah diteliti oleh Mohammad Roviqi dalam penelitiannya pada tahun 2011 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No.01/Pdt.G/2006/PA.Bangli)”, dengan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan saksi non Muslim serta landasan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian oleh Pengadilan Agama dengan adanya saksi non Muslim terhadap kasus No.01/Pdt.G/2006/PA.Bangli, dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi non Muslim dalam peradilan para hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun banyak ahli fiqh yang mengatakan tidak boleh menggunakan kesaksian non Muslim, akan tetapi kembali lagi didasarkan pada alasan-alasan yang pasti. Menurut hakim Pengadilan Agama Bangli, ada dua pendapat tentang kesaksian non Muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama, yang pertama kali terlihat dalam hukum acara yang tidak mengatur dimana masyarakat telah membaaur dalam segala bidang, sehingga suatu kejadian atau peristiwa yang disaksikan oleh non Muslim tidak mustahil terjadi. Pendapat yang kedua berdasarkan fiqh klasik bahwa pemberian keterangan oleh saksi non Muslim tidak bisa diterima sepenuhnya kecuali dalam hal berupa perkara wasiat.

Selanjutnya Gussix Parizon dalam penelitiannya pada tahun 2006 yang berjudul, Kedudukan Saksi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Fakultas Hukum Universitas Riau. Adapun masalah yang

diteliti adalah bagaimana penerapan terhadap kedudukan saksi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, apa permasalahan yang terjadi terkait kedudukan saksi, serta alternatif pemecahan masalah kedudukan saksi tersebut di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan saksi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah berdasarkan sebagian besar responden menetapkan bahwa saksi tersebut haruslah laki-laki dan beragama Islam serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak yang berpekar. Permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru terkait kedudukan saksi adalah penentuan jenis kelamin (gender) saksi yang mengharuskan dari kalangan laki-laki. Kemudian ketentuan mengenai agama yang dianut saksi dalam memberikan kesaksiannya yang menetapkan tidak dapat diterima kesaksian dari orang-orang yang bukan penganut agama Islam. Serta mengenai penetapan saksi dalam proses perceraian tidak boleh dari kalangan keluarga atau orang yang dekat dengan penggugat karena dianggap tidak sah. Alternatif penyelesaian dengan cara menerima kesaksian perempuan dengan syarat tertentu, kesaksian orang-orang yang bukan penganut Agama Islam diperbolehkan sebagai bukti permulaan, dengan jalan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengusahakan saksi lainnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dengan jalan mengucapkan sumpah dan dari dugaan (persangkaan) hakim yang memeriksanya, bahwa gugatan penggugat tersebut beralasan hukum.

Selanjutnya Siti Maisaroh dalam penelitiannya pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan

Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan alat bukti surat dan saksi sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun dalam hal ini pemohon kurang dalam memberikan pembuktian karena hanya mengajukan foto copy akta nikah sebagai alat bukti surat dan dengan menghadirkan saksi sebanyak dua orang dalam persidangan, dimana keterangan saksi yang menjadi alasan utama dari gugatannya karena termohon tidak perawan lagi yang sulit dibuktikan tanpa adanya visum.

Selanjutnya Siti Abidatur Rosidah dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penelitiannya tahun 2010 yang berjudul Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang .Dengan kesimpulan hasil penelitiannya bahwa saksi itu haruslah adil sebagaimana terdapat dalam ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa kriteria saksi yang adil yaitu menghindari dosa yang besar dan tidak berkepanjangan melakukan dosa kecil, selalu melaksanakan shalat lima waktu dan sunnahnya, menjauhi hal-hal yang mendatangkan mudarat terhadapnya dan lain sebagainya. Namun bagi hakim cukup dengan terpenuhinya syarat materiil dan formil serta mau disumpah. Kejujuran sudah termasuk kriteria adil.

Selanjutnya Winotia Ratna dalam penelitiannya pada tahun 2008 yang berjudul Perbandingan Alat Bukti Keterangan Saksi Pada Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus Beckett

PTE.LTD Melawan Deutsche Bank Ag). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bagaimana perbedaan alat bukti saksi dalam hukum acara perdata Indonesia dan hukum acara perdata Singapura yaitu alat bukti saksi di Indonesia mencakup alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli dimana Indonesia menganut doktrin *unus testis nullus testis* yaitu satu orang saksi bukanlah saksi dan melarang keluarga semenda dan sedarah menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak dari suami atau istri meskipun sudah bercerai sedangkan di Singapura keterangan saksi dan keterangan ahli itu dipisahkan. Dalam sistem hukumnya tidak ada aturan mengenai berapa banyak saksi dan memperbolehkan kesaksian suami atau istri dari pihak yang berpekar karena dianggap cakap untuk bersaksi.

#### **E. Konsep Operasional**

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pemberian Keterangan Oleh Saksi Non Muslim Dalam Persidangan Perceraian Berdasarkan Analisis Hukum Islam Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr)”**. Untuk menghindari pemahaman dalam penafsiran yang tidak tepat maka penulis akan memberikan panduan dalam penelitian ini, dianggap perlu untuk membatasi judul penelitian sebagai berikut:

Pemberian adalah hibah, anugerah, hadiah, suatu perjanjian yang mana sewaktu hidupnya diberikan oleh si penghibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali (Marbun, 2006, p. 202).

keterangan adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang yang tentang hal yang diperlukan dari suatu suatu perkara (Marbun, 2006, p. 137).

Saksi (witness) adalah seseorang yang mengalami, mengetahui, dan mengalami sendiri atas peristiwa hukum yang didalilkan yang mengajukan baik itu penggugat maupun tergugat (Sinaga, 2015, p. 183).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Non adalah bukan kaum dan Muslim adalah Umat Islam dengan itu berarti Non Muslim adalah orang yang bukan beragama Islam.

Analisis yaitu penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa guna mengetahui keadaan yang sebenarnya atau duduk perkaranya (Santoso, 1996, p. 21).

Hukum yaitu sekumpulan aturan yang berisi petunjuk dalam kehidupan berupa perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat untuk diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, apabila aturan itu tidak dipatuhi mengakibatkan timbulnya tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu (Arrasjid, 2006, p. 21).

Hukum Islam menurut hukum fiqh Islam yaitu hukum yang bersumber dari hukum syariat oleh para ulama atau ahli hukum Islam melalui ijtihad sebagaimana mereka telah memenuhi syarat untuk berijtihad dengan berbagai cara yang telah ditentukan (Ishaq, 2016, p. 307).

Persidangan adalah pemeriksaan suatu perkara oleh dan didepan hakim, pengadilan, dalam arti sempit, khususnya dalam persidangan dan segala kelanjutannya, tidak termasuk dalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana (Hamzah, 1986, p. 472).

Perceraian adalah perpisahan atau perihal bercerai antara laki bini (Hadikusuma, 1984, p. 92).

Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang mengadili orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Hukum Agama Islam dan bersangkutan dengan nikah, talak, mahar hadlanah dan nafkah (Erwin, 1987, p. 7).

Studi kasus adalah pendekatan untuk memeriksa fenomena sosial dengan menganalisis kasus secara mendalam dan rinci (Marbun, 2006, p. 293).

Perkara No.1143/Pdt.G/2018/Pa.Pbr adalah perkara gugatan atau permohonan yang terdaftar dan diperiksa pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang sudah mendapat putusan yang tetap berdasarkan hukum. Perkara perdata yang menjadi objek penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Guna mendapat data yang relevan dan akurat dalam melakukan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut pandang metode yang digunakan, penelitian jenis ini dapat digolongkan pada penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau difokuskan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya (Dillah, 2014, p. 51), dengan mempelajari studi putusan Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif. Dengan menggunakan penelitian bersifat deskriptif penulis dapat memberikan gambaran secara tepat mengenai tindakan suatu individu, peristiwa atau kelompok tertentu, keadaan, bagaimana penyebaran suatu peristiwa, serta menentukan apakah terdapat hubungan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya dalam kehidupan masyarakat (Asikin, 2004, p. 25).

## 2. Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini dibagi atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 1986, p. 52). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-undang RI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 7 tahun 1989

- 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mampu menjelaskan apa saja yang termasuk bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya yang berasal kalangan hukum, dan lain sebagainya (Soekanto, 1986, p. 52). Data yang peneliti kumpulkan dari bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer bertujuan untuk membantu menganalisa dalam memahami bahan hukum primer yang diambil dari bahan penelusuran pustaka seperti buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 1986, p. 52) berupa kamus, laporan-laporan, dan jurnal.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data akan menentukan bagaimana kualitas data, sehingga mampu menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas, karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat (Asikin, 2010, p. 65). Adapun alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan
- b) Studi dokumen

#### **4. Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari berkas putusan Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr, selanjutnya data tersebut diolah dengan mempelajari berdasarkan masalah pokok dan menyajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

Selanjutnya peneliti menganalisis data dengan cara memperbandingkan antara data yang ada pada berkas perkara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan begitu penelitian ini tidak menggunakan angka, tetapi memberikan deskripsi atau gambaran-gambaran dengan kata-kata atas berbagai temuan, oleh karenanya ia lebih memprioritaskan kualitas dari suatu data, dan bukan kuantitas (Nurbani, 2014, p. 19).

#### **5. Metode Penarikan Kesimpulan**

Peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

##### 1. Masa (periode) Prapemerintahan Hindia Belanda

Pada Periode Prapemerintahan Hindia Belanda ini berawal dengan munculnya agama Islam di Nusantara. Implementasi hukum acara pengadilan agama saat ini masih sangat sederhana, yang dalam perkembangannya dikenal dalam 3 (tiga) periode pembentukan yaitu:

- a. Menyerahkan putusan kepada Muhakam

Masa dimana wujud Peradilan Agama belum seperti sekarang ini. Pemeluk agama Islam masih sedikit sehingga apabila terjadi pertikaian ataupun sengketa di antara anggota-anggota masyarakat, penyelesaiannya dengan cara ber-*tahkim* atau menyerahkan putusan kepada guru yang mereka yakini mampu dan memiliki ilmu agama yang tinggi. Orang yang bertindak sebagai hakim disebut sebagai muhakam (Lubis, 2008, p. 22).

- b. Masa (periode) *Ahlul Hilli Wal'Aqdi*

Pada masa ini pengikut Islam terus berkembang hingga terbentuk sekumpulan atau kelompok masyarakat yang teratur, pengangkatan jabatan hakim dilakukan dengan cara pemilihan dan *baiat* oleh *ahlul hilli wal'aqdi*, yaitu suatu pengangkatan yang dilakukan oleh ahli majelis atau tokoh dalam masyarakat atas seseorang yang dipercaya (Lubis, 2008, p. 22).

c. Masa (periode) *Tauliyah*

Pada masa ini kelompok atau penganut agama Islam terus berkembang hingga menjadi kerajaan Islam. Dalam pengangkatan jabatan hakim cara yang dilakukan yakni dengan pemberian *tauliyah* yang merupakan pendelegasian atau pemberian kekuasaan dari penguasa. Notosusanto mengatakan ada beberapa kriteria bagi umat Islam untuk diadili oleh pengadilan agama pada saat itu sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul Organisasi dan Yurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia. Kriteria tersebut yaitu:

- a. Apabila seseorang hidup dan berkumpul dengan orang-orang Islam, hidup bersama di lingkungan Muslim dan berinteraksi dengan Muslim, dengan itu mereka merupakan orang Islam.
- b. Orang Islam merupakan orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau syahadatain.
- c. Diakui sebagai seorang Muslim apabila mempercayai rukun iman.
- d. Orang itu harus menerapkan hukum Islam atau melaksanakan syariat Islam (Lubis, 2008, p. 23).

**2. Masa (Periode) Transisi**

Dalam masa transisi tepatnya Pada tanggal 4 Maret 1620 dikeluarkan instruksi yang menyatakan bahwa wilayah yang dikendalikan oleh kompeni diberlakukan hukum sipil Belanda, termasuk yang berkaitan dengan kewarisan. Instruksi tersebut mengalami kesulitan akibat perlawanan dari pihak Islam sehingga tidak dapat dilaksanakan. Karena mengatasi masalah dengan hukum badan dan hukum mati tidak mendapat tanggapan dari masyarakat Islam. Hukum perdata Islam yang diakui oleh VOC dengan *Resolutie der Indische Regeling* tanggal 25 Mei 1760, adalah seperangkat hukum waris dan hukum perkawinan yang sesuai dengan

hukum Islam yang akan digunakan di pengadilan VOC. Selain itu juga terdapat kumpulan hukum kewarisan dan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang dipakai dan dibuat di daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar (Lubis, 2008, p. 25).

### **3. Masa Pemerintahan Hindia Belanda I**

Tokoh yang mendukung kebijakan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ini adalah Salomon Keyzer, LWC. van den Berg dan C. Frederik Winter. Van den Berg mengatakan bahwa terhadap orang Islam sepenuhnya menerapkan hukum Islam karena dia telah memeluk agama Islam, walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 13 Stbl. 1820 No.22 jo. Stbl 1835 No.58 menyebutkan “jika diantara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan atau pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis itu harus diputus menurut hukum syara’ (agama) Islam, maka menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli agama Islam” (Lubis, 2008, p. 27).

### **4. Masa Pemerintahan Hindia Belanda II**

Pada tahun 1929 terbentuklah Stbl. Tahun 1929 No.221 yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonasi”. Sejak saat itu masyarakat beranggapan bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang berlaku di Indonesia terutama di kalangan sarjana hukum bahwa hukum yang

berlaku adalah hukum adat namun jika hukum Islam itu menjadi hukum adat barulah bisa menjadi hukum (Lubis, 2008, p. 29).

### **5. Masa (Periode) Penjajahan Jepang**

Terancamnya kedudukan Pengadilan Agama pada periode pendudukan Jepang ini terjadi pada akhir Januari 1945 pemerintah dimana bala tentara Jepang bertanya kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dengan melihat bagaimana sikap dewan tentang bagaimana mengelola harta masjid dan komposisi pemimpin, sehubungan dengan posisi agama di negara Indonesia yang merdeka nanti. Kemudian dewan memberikan jawaban dalam 11 (F) urusan Pengadilan Agama:

“Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama”.

Sehubungan dengan munculnya Stbl. 1937 No.116 tentang perubahan dan penambahan Stbl. 1882 No. 152 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Ini membatasi yurisdiksi Pengadilan Agama karena hanya menyangkut bidang-bidang tertentu. Selain itu, selama pendudukan Jepang, posisi pengadilan agama hampir terancam karena pengadilan agama akan diserahkan ke pengadilan biasa. Namun penyelesaian itu didahului dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (Djalil, 2012, p. 59).

## 6. Masa Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

### 1. Tahun 1945-1957

Dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama dinyatakan sah sepanjang tidak ada peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing (Pasal 2)” menegaskan bahwa Hukum Islam yang berlaku di Indonesia didasarkan pada hukum dan peraturan yang dibuat untuk itu.

Kemudian pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau yang disebut Mahkamah Syar’iyah yang terdapat di daerah luar Jawa dan Madura, kecuali daerah sekitar Banjarmasin. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, pembentukan Pengadilan Agama Syar'iyah diatur khususnya di wilayah Sumatera.

Pada tahun 1946 munculnya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, rujuk, dan talak yang berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Setelah itu berlaku Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan “wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talaq, ruju’, fasakh, nafaqah, mas kawin, tempat kediaman, mut’ah, hadhanah, perkara waris mal-

waris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal, dan sebagainya berhubungan dengan itu”. Dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa “Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat 1, kalau untuk perkara-perkara itu berlaku lain daripada hukum agama Islam” (Lubis, 2008, p. 33).

## 2. Tahun 1957-1974

Pada masa ini penyusunan Undang-undang perkawinan sedang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan Ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa “suatu perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing”. Pasal 2 ayat 2 menyatakan “perkawinan harus dicatat dalam Undang-undang ini tercapuk ketentuan Hukum Perkawinan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist”.

Pada Pasal 63 ayat 1 ditegaskan “bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya”

Sedangkan dalam Pasal 63 ayat 2 menetapkan bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, terdapat 16 hal yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Kemudian dikeluarkan peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang apa saja yang menjadi kewajiban pegawai pencatat nikah (Lubis, 2008, p. 34).

### 3. Tahun 1974-1989

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980, berupa perintah untuk penyeragaman nama-nama Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dengan istilah atau sebutan “Pengadilan Agama” yakni, Pengadilan untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk Pengadilan Tingkat Banding yang berlaku di seluruh Indonesia (Lubis, 2008, p. 35).

#### a. Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada tanggal 02 Januari 1974 dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia memungkinkan untuk menanggapi sebagian besar permintaan rakyat Indonesia. Tuntutan atau permintaan sudah bergema sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928, yang kemudian disajikan sebagai peluang baru dalam bentuk keinginan untuk memperbaiki situasi perempuan dalam perkawinan. Hukum perkawinan Indonesia asli yang diperuntukkan bagi orang Muslim tercantum dalam kitab-kitab fikih, namun dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai hukum tertulis, karena tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah 1 tahun 3 bulan Undang-undang Perkawinan tersebut diundangkan, maka pada tanggal 01 April 1975 lahirlah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dimana aturan tersebut memuat Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Kemudian pada tanggal 02 Januari 1974 disahkan dan diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Peraturan Pelaksanaannya diumumkan secara resmi melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menyatakan “Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya” (Djalil, 2012, p. 86).

b. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama, perkembangan selanjutnya adalah munculnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dalam periode 1974-1989 ini. Dalam konsiderans Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 bahwa “wakaf adalah suatu lembaga keagamaan dipergunakan sebagai salah satu sarana guna agar pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Peraturan mengenai perwakafan tanah milik atau kepemilikan tanah ini belum mampu memenuhi kebutuhan akan prosedur perwakafan juga memungkinkan timbulnya sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari sebab kurang lengkapnya data dari tanah yang diwakafkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sarana pencatatan wakaf tanah secara teratur.

Setelah mempertimbangkan persoalan tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 yang diterbitkan dalam LN. No. 38,

1997. Peraturan Pelaksanaannya dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik yang dikeluarkan 26 November 1997. Dengan diundangkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, diundangkan lagi PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap (Djalil, 2012, p. 87).

c. Lahirnya Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Untuk menerapkan perintah Pasal 12 Undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman sebagai implementasi Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, tahap pertama penyusunan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama telah dimulai sejak tahun 1971, Berkaitan dengan hal ini maka pada tahun 1982, pemerintah melakukan pembentukan tim inti untuk diskusi serta pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang prosedur Pengadilan Agama dan Rancangan Undang-Undang tentang komposisi dan kekuatan organ-organ Pengadilan Agama.

Pada tanggal 14 Desember 1989 disetujuinya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama disetujui oleh DPR untuk menjadi hukum Republik Indonesia tentang Pengadilan Agama dengan harapan bahwa setelah Presiden meratifikasi undang-undang tersebut, maka akan diumumkan dalam Lembaran Negara. oleh Menteri Sekretaris Negara dimana dapat diketahui oleh semua orang, dengan itu semakin kuatlah posisi Peradilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen di Negara Indonesia khususnya dalam penegakan

hukum yang berlandaskan hukum Islam untuk mencari keadilan bagi rakyat beragama Islam untuk masalah perwakilan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.

Dalam komposisi dan Undang-undang pengadilan agama yang telah diratifikasi dan diumumkan terdiri dari 7 bab 108 Pasal dengan sistem yang berisi Bab 1 berisi tentang Ketentuan Umum, Bab 2 dan Bab 3 mengenai Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, Bab 4 Hukum Acara, Bab 5 Ketentuan-ketentuan Lain, Bab 6 Ketentuan Peralihan, dan Bab 7 Ketentuan Penutup (Djalil, 2012, p. 94).

#### 4. Tahun 1989-1999

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, diterbitkan tiga peraturan yaitu:

- a. Surat edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990, tertanggal 12 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai Pasal 84 ayat 4 UU No.7 Tahun 1989
- b. Surat edaran Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1989
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lubis, 2008, p. 36).

5. Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 Serta Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **B. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Perdata**

Pembuktian merupakan penyampaian alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan kepada hakim sebagai pemeriksa suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang benar atau tidaknya peristiwa yang telah dikemukakan. Membuktikan adalah suatu cara meyakinkan hakim akan kebenaran informasi yang diajukan dalam suatu perselisihan. Dengan itu dapat dilihat bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan di muka hakim atau pengadilan (Makarao, 2004, p. 93)

Menurut R. Atang Ranoemihardja, S.H., sistem pembuktian dalam acara perdata adalah diadopsi sistem positif *Wettelijke Bewijsstheorie* (*Bewijsleer*) yang berarti bahwa dalam memutus perkara, hakim boleh memutuskan dengan semata-mata menyandarkan pada alat-alat pembuktian yang diakui hukum, terlepas dari itu tidak dibutuhkan keyakinan hakim, tetapi apabila alat pembuktian menurut hukum sudah cukup, maka hakim harus memberi keputusan (Mardani, 2010, p. 116).

Hukum pembuktian memiliki tempat yang sangat penting dalam hukum acara perdata. Secara yuridis, pembuktian yakni mengajukan bukti terhadap berbagai fakta yang menurut hukum mampu memberikan kepastian atau meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa atau hubungan hukum (Harahap, 2008, p. 67).

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai tiga arti, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti logis membuktikan yaitu memberikan karakter yang pasti dan absolut karena berlaku untuk semua orang dan tidak memungkinkan bukti dari lawan.
2. Dalam arti konvensional membuktikan yaitu memberikan kepastian yang bersifat relatif dengan tingkatan berikut:
  - a. Kepastian tersebut didasarkan atas perasaan saja. Kepastian hukum ini bersifat intuitif karena didasarkan atas perasaan
  - b. Kepastian tersebut didasarkan pada pertimbangan akal.
3. Dalam arti yuridis membuktikan yaitu suatu bentuk pemberian alasan yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu kasus untuk mendapatkan kepastian tentang kebenarannya dari peristiwa yang diajukan (Al-Faruq, 2009, p. 32).

Pembuktian memiliki tujuan utama untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa atau kondisi yang diucapkan oleh para pihak yang berselisih sehingga putusan yang diberikan oleh majelis hakim sebagai pemberi keadilan dan memuaskan rasa masyarakat sebagai pencari keadilan, baik untuk pemenang maupun bagi yang kalah, sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan (Bintania, 2012, p. 69).

### **Teori-teori Hukum Pembuktian**

1. Teori Hukum Subyektif (Teori Hak)

Teori ini mengatakan apabila seseorang telah mengakui atau mengutarakan suatu hak, maka orang yang bersangkutan harus membuktikannya.

## 2. Teori Hukum Obyektif

Teori ini menekankan bahwasanya hakim harus menerapkan aturan hukum didasarkan atas fakta-fakta agar menemukan kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan kehadapannya.

## 3. Teori Hukum Acara dan Teori Kelayakan

Kedua teori tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu sudah sepatutnya hakim berdasarkan pertimbangannya membagi beban pembuktian. Dimana seorang hakim harus membagi beban pembuktian secara adil berdasarkan kesamaan kedudukan dari para pihak yang berpekara. Dengan demikian harus adanya keseimbangan beban yang diberikan hakim kepada kedua belah pihak (Asikin, 2015, p. 115).

Tidak semua hal itu perlu dibuktikan dalam acara pembuktian di muka sidang pengadilan, melainkan hal yang tidak harus dibuktikan, yaitu :

1. Segala sesuatu yang setelah disampaikan oleh satu pihak kemudian pihak lawan mengakuinya.
2. Segala sesuatu yang langsung dilihat hakim sendiri di muka sidang pengadilan.
3. Segala sesuatu yang diakui telah diketahui oleh publik (Makara, 2004, p. 97).

Dalam hal Pembuktian diperlukan adanya alat bukti. Aturan mengenai alat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 164

HIR, Pasal 284 R.bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata “yang termasuk alat bukti adalah :

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Persangkaan (dugaan)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah (Manan, 2005, p. 239)”.  


**a. Alat bukti surat atau tulisan**

Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 165-167 HIR/282-305RBG dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata. Alat bukti tulisan yaitu segala sesuatu didalamnya terdapat tanda-tanda agar dapat menyampaikan hasil pikiran yang bisa dimengerti dan dipergunakan sebagai pembuktian. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan seperti huruf Latin, Huruf Kanji, huruf Arab dan sebagainya (Makarao, 2004, p. 99).

Dengan demikian tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis jika ada sesuatu yang didalamnya tidak mengandung unsur tanda-tanda bacaan meskipun memuat buah pikiran (A.Rasyid, 2006, p. 154). Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Akta autentik

Akta otentik berdasarkan Pasal 165 HIR/285 RBG/ 1870 KUH Perdata yaitu “surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak

darinya tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu” (Makarao, 2004, p. 100).

Akta otentik ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat. Seperti berita acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh juru sita, berita acara pemeriksaan pengadilan dibuat oleh painter, berita acara pelanggaran lalu lintas oleh polisi, dan lain sebagainya.
- b) Akta yang dibuat dihadapan pejabat. Seperti akta jual beli tanah yang dibuat di hadapan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Makarao, 2004, p. 100).

Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna juga cukup mengikat. Maksud sempurna disini berarti cukup mampu untuk membuktikan keberadaan hak atau tanpa perlu bukti tambahan. Sedangkan cukup mengikat memiliki arti bahwa apa yang dicantumkan itu benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya (Makarao, 2004, p. 100).

## 2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya bantuan dari pejabat umum (Makarao, 2004, p. 100). Berdasarkan Pasal 101 huruf b UU No. 5/86 “Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya” (Makarao, 2004, p. 101).

### 3. Surat-surat lainnya yang bukan akta

Semua jenis tulisan yang tidak termasuk dalam klasifikasi akta otentik dan akta di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai surat lain yang bukan akta. Umumnya lebih kepada surat yang bersifat pribadi misalnya surat urusan rumah tangga, surat pribadi, register dan lainnya. Demikian pula halnya surat tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan apabila dilihat dari segi pemilikan tanah, meskipun otentik dari dalam hal bukti pembayaran pajak (A.Rasyid, 2006, p. 158).

### 4. Fotokopi atau salinan surat-surat

Fotokopi atau salinan surat dianggap sebagai surat-surat bukan akta, karena salinan surat-surat tanpa adanya validasi salinan atau fotokopi disebut tanpa legalisasi, sekalipun yang di fotokopi itu berupa akta otentik (A.Rasyid, 2006, p. 158).

#### **b. Alat bukti saksi**

Mengenai alat bukti saksi terdapat pada Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. yang menyatakan “pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal, kecuali Undang-undang menentukan lain”, misalnya berkaitan dengan perjanjian pertanggungan atau asuransi harus dibuktikan berupa polis sesuai dengan Pasal 258 KUHD, begitu juga terhadap penyatuan aset perkawinan berdasarkan pasal 150 KUH Perdata harus dibuktikan dengan adanya perjanjian kawin, dan lain sebagainya (Manan, 2005, p. 248).

Pembuktian dengan menghadirkan saksi pada prinsipnya diperlukan ketika kurang lengkapnya bukti dengan surat atau tulisan sebagai pendukung dan penguat kebenaran dari dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam pendiriannya oleh masing-masing pihak. Ada saksi yang tanpa disengaja melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa yang kebenarannya harus ia buktikan di persidangan, dan ada saksi yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa atau untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagainya (Manan, 2005, p. 248).

Kesaksian terhadap suatu kejadian atau peristiwa harus dikemukakan oleh mereka yang menyaksikan ataupun mengalaminya secara lisan dan pribadi terkait kebenaran dari suatu perkara. Oleh sebab itu saksi yang tersebut harus menghadap di muka sidang tanpa diwakilkan oleh orang lain serta tidak boleh adanya kesaksian tertulis. Jika saksi telah dipanggil secara resmi dan patut namun enggan hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, maka akan dikenakan sanksi dengan membayar biaya yang telah dikeluarkan selama pemanggilan sebagai akibat tidak hadirnya saksi dari pihak berperkara sehingga pemanggilan menjadi sia-sia. Jika saksi tidak hadir di hadapan hakim, ia dapat memerintahkan agar diambil polisi secara paksa untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi. Terlepas dari tidak adanya saksi di persidangan untuk alasan yang sah, pengadilan dapat menghapus hukuman atau sanksi sesuai dengan Pasal 140-142 HIR dan Pasal 166-168 R.Bg (Manan, 2005, p. 249).

Pasal 169 R.Bg dinyatakan bahwa “pemeriksaan terhadap saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan karena alasan sakit atau cacat badan, maka Ketua

Majelis Hakim mengirim anggota Majelis Hakim untuk hadir ke rumah saksi tersebut disertai dengan seorang panitera untuk mendengar keterangan saksi tersebut tanpa disumpah”. Pemeriksaan saksi tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Tentang nilai pembuktian kesaksian tersebut sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim untuk menilainya (Manan, 2005, p. 251).

Saksi yang tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut maka pemeriksaan saksi boleh dipindahkan ke Pengadilan Agama di daerah tempat saksi tinggal. Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut memohon bantuan pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama yang menduduki tempat tinggal saksi yang diperlukan itu, Pengadilan Agama segera memanggil saksi untuk hadir dalam persidangan. Hasil pemeriksaan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Hakim dan panitera yang memeriksa saksi. Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut dikirim ke Pengadilan Agama untuk kemudian diperiksa dan membuka sidang kembali setelahnya. (Manan, 2005, p. 252).

### **c. Bukti Persangkaan (dugaan)**

Pasal 1915 KUH Perdata menyatakan bahwa “persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal” (Manan, 2005, p. 254).

Ketika hakim akan memutuskan suatu perkara yang dipersidangkan, dan percaya bahwa tuduhan itu penting, benar, lengkap dan kompatibel satu sama lain, hakim dapat menjadikan tuduhan ini sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara yang diajukan (Manan, 2005, p. 254).

#### **d. Bukti Pengakuan**

Menurut Hukum Acara Peradilan Islam, alat bukti pengakuan disebut dengan *al-iqrar* yang berarti pengakuan secara tegas dan tanpa syarat oleh salah satu pihak atau kuasa sahnya di depan sidang pengadilan bahwa apa yang diminta oleh pihak lawan adalah benar (A.Rasyid, 2006, p. 178).

Menurut Prof.MR.A.Pitlo pengakuan merupakan pernyataan sepihak oleh salah satu pihak terhadap suatu perkara yang dipersengketakan, dengan mengakui apa yang dinyatakan oleh pihak lawan. Pasal 1926 KUH Perdata dijelaskan bahwa “apabila suatu pengakuan telah diberikan di muka hakim, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali mampu membuktikan bahwa pengakuan itu sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi” (Manan, 2005, p. 258).

Pengakuan di hadapan hakim dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Pengakuan murni merupakan pengakuan dengan bersifat sederhana dan sesuai dengan persyaratan dari pihak lawan.
2. Pengakuan dengan kualifikasi yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan sanggahan berbagai persyaratan
3. Pengakuan dengan klausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan tambahan yang sifatnya membebaskan (Makarao, 2004, p. 115).

#### e. Bukti sumpah

Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H mengemukakan arti sumpah yakni suatu pernyataan yang diucapkan sewaktu membuat janji atau keterangan dengan penuh kesadaran mengingat sifat Allah yang Mahakuasa, dan meyakini bahwa siapa pun yang memberikan informasi atau janji yang tidak benar, akan mendapat hukuman oleh Allah SWT. Sehingga sumpah diartikan sebagai tindakan yang sifatnya religius yang digunakan dalam persidangan (Manan, 2005, p. 263).

Ketika memeriksa suatu perkara perdata, pengucapan sumpah diambil oleh dari salah satu pihak salah satu pihak yang berpekar saat memberikan keterangan terhadap perkaranya. Karena itu Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sumpah itu sebenarnya bukan bukti. Sedangkan yang seharusnya menjadi bukti adalah informasi yang diberikan oleh salah satu pihak yang ada dalam kasus yang kemudian diperkuat oleh sumpah (Makarao, 2004, p. 115).

Ada dua macam sumpah dimuka hakim:

1. Sumpah pemutus atau sumpah penentu (sumpah *decisoir*) adalah sumpah di mana satu pihak diperintahkan kepada yang lain untuk menanggihkan suatu masalah.
2. Sumpah tambahan (sumpah *supplitoir*) merupakan suatu sumpah hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak (Makarao, 2004, p. 115).

### C. Kesaksian dalam Lingkup Pengadilan Agama

Seorang saksi adalah orang yang memberikan kesaksian tentang suatu peristiwa atau situasi berdasarkan apa yang dia lihat, dengar dan alami. Kesaksian adalah kebenaran yang diberikan di hadapan hakim mengenai suatu peristiwa yang diperdebatkan dengan pemberitahuan lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan merupakan salah satu pihak dalam kasus ini, yang dipanggil untuk diadili (Bintania, 2012, p. 58). Sebagaimana pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH perdata yang berbunyi “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang” (Asikin, 2015, p. 128).

Kesaksian menurut syara’ merupakan pemberitaan yang pasti, berupa sesuatu yang diucapkan yang keluar berdasarkan penyaksian secara langsung atau pengetahuan orang lain karena penyebaran berita. Kesaksian memiliki arti yang lebih khusus dalam masalah perdata, yaitu pemberitaan atau keterangan mengenai hak satu orang kepada orang lain dengan kesaksian di muka sidang pengadilan yang bukan karena dugaan atau perkiraan, tetapi diperoleh dari penyaksian langsung (Al-Faruq, 2009, p. 45).

Muhammad Salam Madzkur mengatakan bahwa persaksian merupakan suatu ungkapan tentang kebenaran suatu berita di depan persidangan dengan *lafadz syahadah* yang merupakan ucapan kesaksian untuk menetapkan sesuatu untuk orang lain. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kesaksian itu berkenaan

dengan diri orang lain, karena jika itu menyangkut diri sendiri disebut dengan ikrar atau pengakuan, bukan merupakan kesaksian (Al-Faruq, 2009, p. 46).

Dasar hukum dari kesaksian adalah fardlu kifayah, yakni semua orang telah gugur kewajibannya apabila dua orang telah memberikan kesaksian. Tetapi apabila tidak ada yang ingin memberi kesaksian atau menolaknya maka semuanya berdosa karena tujuan dari kesaksian adalah untuk mempertahankan hak.

Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu menyatakan bahwa membunyikan kesaksian termasuk dalam golongan dosa besar. Bagi pelakunya, berarti ia telah melakukan dosa besar dan tergolong yang mendapat murka dari Allah SWT. (Al-Faruq, 2009, p. 47).

Saksi-saksi dalam suatu perkara penting sekali jika antara penuduh dan tertuduh belum terjadi kesepakatan dalam hukum, sehingga hadirnya saksi, sifat-sifat dan kedudukannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi tidak termasuk sebagai orang yang banyak melakukan dosa besar dan kecil.
2. Berakhlak baik dan menjaga kehormatan diri.
3. Pada saksi melihat bulan Ramadan diperlukan hanya seorang saksi.
4. Saksi dengan dua orang laki-laki antara lain untuk perkawinan, wasiat, kematian.
5. Saksi 4 orang perempuan yaitu khusus dilihat perempuan misalnya, saksi beranak, menyusui, haid, dan rahasia wanita.
6. Saksi seorang fasik (banyak berdosa) tidak dapat diterima walaupun disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih.
7. Orang Islam harus disaksikan oleh saksi yang beragama Islam.
8. Tidak dibenarkan adanya saksi-saksi dari orang-orang pengkhianat, pernah dihukum dengan hukuman cambuk, dan orang yang kemasukan jin.
9. Saksi-saksi yang dianggap sebagai musuh dari orang yang berurusan dengan hakim yaitu akibat tuduhan perzinahan, perampasan, perampokan, pencurian, pembunuhan, sehingga mereka tidak boleh ditetapkan sebagai saksi (Bahreisy, 1981, p. 327).

Saksi yang boleh diajukan dalam persidangan pada umumnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Sehat akal
3. Dewasa
4. Tidak fasik (Lubis, 2008, p. 144).

As-Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah merinci 7 (tujuh) hal yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi. Hal tersebut adalah:

1. Islam
2. Adil
3. Baligh
4. Tidak gila
5. Tidak Bisu
6. Berhati-hati
7. Bersih dari tuduhan (Lubis, 2008, p. 145).

Sebelum bersaksi, semua saksi harus bersumpah di hadapan hakim. Orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi diantaranya yaitu :

1. Yang memusuhi orang yang berperkara
2. Mahram dari pihak yang berpekara
3. Yang berkepentingan atas perkara
4. Orang gila
5. Fasik (orang yang suka menyembunyikan kebenaran dan mempertunjukkan yang salah)
6. Yang lemah atau di bawah pengampuan (Lubis, 2008, p. 145).

Dalam hukum acara Islam kesaksian dikenal dengan *Asy-syahadah*. Menurut bahasa, *asy-syahadah* yang artinya :

1. Pemberitaan atau pernyataan yang pasti.
2. Kata-kata yang datang langsung dari pengetahuan saksi.
3. Mengetahui sesuatu peristiwa atau kejadian secara pasti, mengalami dan melihatnya (Al-Faruq, 2009, p. 45).

Sebuah kesaksian dapat diterima sebagai bukti apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kesaksian dilakukan di dalam sidang pengadilan. Suatu kesaksian tidak dianggap jika dilakukan di luar sidang pengadilan, meski itu di hadapan hakim.
2. Kesaksian diucapkan dengan *lafadz* kesaksian, misalnya: saya bersaksi.
3. Syarat dan jumlah orang yang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan syariat (Al-Faruq, 2009, p. 52).

Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang cakap

Berdasarkan Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUH Perdata, “orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi antara lain, pertama keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, kedua suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai, ketiga anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun, keempat orang gila, kelima orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim”.

- b. Keterangan disampaikan di depan sidang pengadilan

Berdasarkan Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata, Alat bukti saksi disampaikan dan diajukan di depan sidang pengadilan. Dalam

ketentuan ini keterangan yang diakui sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan.

c. Diperiksa satu persatu

Ketentuan ini diatur oleh Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Ketentuan ini menekankan berbagai prinsip yang harus diperhitungkan sehingga pernyataan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti. Metode ini terdiri, di satu sisi menghadirkan saksi satu per satu satu per satu, di sisi lain memeriksa identitas para saksi, ketiga menanyakan hubungan antara saksi dan pihak-pihak yang memiliki perkara.

d. Mengucapkan sumpah

Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 1911 KUH Perdata mengatur tentang pengucapan sumpah saksi selama persidangan, yang menjadi keharusan seorang saksi untuk bersumpah atau berjanji berdasarkan agamanya sebelum memberikan pernyataan tentang peristiwa yang sebenarnya, diucapkan sebelum ia memberikan keterangan.

e. Keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti

Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, batas minimal saksi adalah dengan dua orang saksi (*unus testis nullus testis*), sebab keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, harus dipenuhi atau ditambah bukti lain.

f. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata “keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa atau kejadian tersebut”.

g. Saling persesuaian

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata, saling persesuaian dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa, keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada informasi dengan kualitas yang kompatibel. Ini berarti bahwa pernyataan antara saksi atau satu sama lain atau pernyataan antara saksi dan bukti lain harus selaras atau ada kesamaan, sehingga mereka dapat memberikan suatu kesimpulan lengkap tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan (Asikin, 2015, p. 129).

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh saksi:

1. Kewajiban untuk menghadap

Ketika melakukan pemeriksaan suatu perkara di dalam persidangan pengadilan pada dasarnya memerlukan adanya saksi. Pada pasal 121 ayat (1) HIR ditentukan “bahwa sebelum perkara diperiksa di muka sidang pengadilan, hakim menyuruh untuk memanggil para pihak dan saksi agar dapat menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan”. Apabila saksi tidak berkenan untuk datang menghadap (setelah dipanggil dua kali) maka berdasarkan ketentuan Pasal 140 HIR saksi harus dihukum atau diberi sanksi dengan membayar semua biaya yang

telah dikeluarkan dan harus dipanggil satu kali dengan menggunakan biaya saksi sendiri (Samudera, 2004, p. 71).

## 2. Kewajiban untuk mengucapkan sumpah

Terhadap saksi yang sudah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka saksi tersebut wajib disumpah terlebih dahulu menurut agamanya sebelum mengemukakan keterangannya di persidangan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 147 HIR, Pasal 1911 KUH Perdata. Terhadap saksi yang tidak ingin untuk disumpah, sementara sumpah adalah dasar bagi kesaksian mereka bahwa apa yang akan dikatakan itu benar, atau tidak mau memberi keterangan, maka saksi tersebut dapat ditahan atas permintaan pihak yang memintanya (Samudera, 2004, p. 71).

## 3. Kewajiban memberi keterangan

Sebagaimana dapat diikuti dalam uraian tentang kewajiban untuk bersumpah bagi saksi, yaitu bahwa apabila ia telah datang menghadap dan telah pula disumpah, akan tetapi tidak mau memberi keterangan, maka ia dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya dari pihak yang meminta untuk itu. Apabila ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi maka harus disampaikan terlebih dahulu kepada hakim. Jadi, tanya jawab hanya dilakukan oleh hakim, yang berkepentingan dilarang untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada saksi. Hakim juga dapat menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkait dengan perkara sesuai Pasal 150 (1) HIR. Dan berdasarkan Pasal 152

HIR “keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh panitera pengadilan” (Samudera, 2004, p. 72).

Larangan untuk menjadi saksi menurut hukum acara perdata yaitu:

1. Larangan mutlak
  - a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda berdasarkan garis keturunan lurus yakni garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah satu pihak dalam perkara yang didalamnya menyangkut tentang status keperdataan atau perjanjian kerja, yang berkenaan dengan pencabutan kekuasaan orangtua wali, nafkah.
  - b. Suami atau istri sekalipun sudah bercerai.
2. Larangan relatif, artinya mereka hanya dapat didengar tetapi tidak dapat bertindak sebagai saksi, juga tidak perlu dibawah sumpah, yaitu:
  - a. Anak yang berada di bawah umur 15 tahun.
  - b. Orang gila meskipun terkadang ingatannya jernih.

Orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak menjadi saksi atau mengundurkan diri untuk menjadi saksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 146 ayat (1) H.I.R, pasal 114 R.Bg, dan Pasal 1909 BW atau disebut juga dengan hak ingkar. Orang-orang tersebut atas keinginannya sendiri dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka itu adalah sebagai berikut :

1. Saudara lelaki atau saudara perempuan dan ipar lelaki atau ipar perempuan.

2. Keluarga sedarah berdasarkan garis keturunan lurus baik dari suami ataupun istri.
3. Orang yang karena martabat mereka, posisi mereka, atau hubungan hukum resmi mereka, wajib menyimpan rahasia seperti pengacara, notaris, dokter, polisi dan sebagainya. Asalkan mereka dapat dipercaya merahasiakannya (A.Rasyid, 2006, p. 173).

Alasan pembentukan hukum menyatakan bahwa mereka tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu karena: yaitu disebabkan:

1. Secara umum mereka tidak dianggap cukup objektif untuk didengar sebagai saksi.
2. Menjaga hubungan baik keluarga, yang mungkin akan menimbulkan keretakan apabila mereka memberi kesaksian.
3. Menghindari terjadinya tekanan internal terhadap mereka setelah memberikan kesaksian (Asikin, 2015, p. 131).

Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi untuk orang tertentu, yaitu:

1. Kesaksian seorang tuan untuk budaknya, atau sebaliknya.
2. Kesaksian orangtua untuk anaknya, atau sebaliknya.
3. Kesaksian seorang musuh untuk musuhnya.
4. Kesaksian orang yang sakit parah terhadap ahli warisnya (Al-Faruq, 2009, p. 53).

Semua orang yang sehat pikirannya dan telah berusia 15 tahun dapat menjadi saksi dan wajib memberikan keterangan kesaksiannya apabila diperlukan. Jika ia enggan dan tidak bisa memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi, maka ia dapat:

1. Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pemanggilan saksi itu.
2. Dibawa secara paksa ke hadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang ada kaitan dengan saksi itu.
3. Dimasukkan ke dalam penyanderaan atau *gijzeling* (Manan, 2005, p. 372).

Sanksi terhadap saksi yang tidak mau disumpah sesuai Pasal 174 RBG/147 HIR apabila saksi yang hadir di persidangan tidak siap untuk di sumpah atau menolak untuk memberikan keterangan maka saksi dapat disandera atas permintaan yang berkepentingan kepada ketua majelis agar memerintahkan untuk itu (Makarao, 2004, p. 107).

Keterangan palsu yang diberikan oleh saksi di atas sumpah maka dapat diancam dengan pidana. Undang-undang mengharuskan saksi untuk disumpah sebelum mengutarakan keterangan yang sebenarnya bertujuan agar saksi benar-benar mengutarakan keterangan yang sesungguhnya. Karena bagi mereka yang beragama akan mempercayai kekuasaan Tuhan, maka ia tidak akan berani membuat pernyataan palsu, sebab ia sadar ganjaran apa yang akan diterimanya apabila memberikan keterangan yang tidak benar berupa dosa dan kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa (Makarao, 2004, p. 108).

Saksi berdasarkan keadaannya, dapat digolongkan kedalam:

1. Saksi yang tidak disengaja yakni saksi yang tanpa disengaja melihat, mendengar serta mengalami sendiri peristiwa hukum yang terjadi.
2. Saksi yang disengaja yakni saksi yang diminta oleh para pihak untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (Asikin, 2015, p. 132).

Dalam bahasa Arab saksi disebut *al-syahadah*, diambil dari kata dari *syahada* yaitu *al-syuhud* yang memiliki arti hadir. Saksi secara bahasa memiliki arti berita pemutus, sedangkan menurut istilah adalah penyampaian suatu kebenaran oleh seseorang yang jujur dengan lafal kesaksian di sidang pengadilan. Atau pemberitaan seseorang sesuai dengan fakta sebenarnya tentang orang lain dengan pengucapan atau kata-kata yang khusus (Bintania, 2012, p. 71).

Hakim tidak dapat langsung menganggap hal-hal yang dikemukakan oleh saksi-saksi sebagai kenyataan, sebelum kesaksian itu benar-benar terang dan hakim benar-benar yakin akan kebenarannya. Untuk itu hakim harus memerhatikan secara seksama berbagai hal dan keadaan yang berkaitan dengan saksi-saksi dan keterangan yang disampaikan, mengamati secara seksama bagaimana keseharian dan cara hidup saksi, adat istiadat serta martabatnya di dalam kehidupan masyarakat, apakah mempunyai sifat tercela dan memiliki kebiasaan yang tidak baik sehingga tidak dapat dipercaya, memerhatikan semua yang dapat memengaruhi sikap saksi dan apa yang melatar belakangi saksi menyampaikan kesaksiannya dalam persidangan (Bintania, 2012, p. 70).

Dalil-dalilnya, pertama nas Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 2, orang non-Muslim tidak termasuk orang yang adil, kata *minkum* berarti orang yang adil diantara kamu. Selain itu surat Al-Baqarah (2) ayat 282, persaksikan dengan dua orang saksi dari lelaki di antara kamu dan saksi-saksi yang kalian ridai, orang non-Muslim bukan dari kalangan kita, bukan orang lelaki kita dan bukan pula orang yang kita ridai. Kedua, Allah SWT menyifatkan orang kafir sebagai mendustai Allah SWT dan fasik, tidak ada kesaksian bagi pendusta dan fasik, para pendusta Allah SWT mereka akan lebih dusta terhadap yang lain dari saudara dan kerabatnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i. Ketiga, jika hakim menerima kesaksian tersebut berarti hakim telah mendasarkan putusannya dengan kesaksian mereka, dan keempat dengan diterimanya kesaksian mereka itu berarti pemuliaan kedudukan dan posisi mereka, seharusnya kita menganggap rendah orang kafir (Bintania, 2012, p. 96).

Kemudian juga terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نَادِمِينَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Surat Al-Maidah ayat 106 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ  
 آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ  
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا  
 لَمِنَ الْأَتِمِينَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah Swt, jika kamu ragu-ragu: Demi Allah kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.

Ada perbedaan pendapat mengenai kesaksian non Muslim menurut ulama salaf maupun khalaf. Imam Ahmad bin Hambal berkata bahwa telah bercerita kepadanya Qabishah, telah bercerita kepadanya Sufyan bin Abu Hasyim bahwa Asy Syu’bi berkata, dibolehkan kesaksian orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Nasrani. Hambal berkata, aku mendengar Abu Malikah membolehkan kesaksian sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain, sedangkan kesaksian

mereka terhadap orang-orang Muslim tidak diperbolehkan, namun kesaksian orang-orang Muslim terhadap mereka diperbolehkan (Al-Faruq, 2009, p. 61).

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, dari Ibnu Uyainah, dari Yunus, dari Hasan, dia berkata bahwa apabila berbeda agama maka kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya tidak diperbolehkan. (Al-Faruq, 2009, p. 61). Atha menyatakan bahwa tidak dibolehkan kesaksian satu pemeluk agama terhadap pemeluk agama lainnya, kecuali orang-orang Islam terhadap pemeluk agama lain. Demikian pula pendapat An Nakha'i (Al-Faruq, 2009, p. 62).

Menurut Abu Abdullah, kesaksian *ahl al-Kitab* tidak diterima dalam kasus apapun terhadap sesama orang kafir. Ulama Hanabilah tidak melarang kesaksian non Muslim tetapi dalam keadaan safar (musafir) akan diperlukan jika tidak didapati orang Muslim selain mereka, disebabkan keadaan terpaksa ataupun dalam keadaan *safar* ataupun *muqim* (Bintania, 2012, p. 98).

Imam al-Syafi'i mengatakan tidak ada yang dapat menghukum orang Islam kecuali Muslim, dan terhadap *ahl al-Kitab* bila mereka melakukan hukuman dengan hukum Islam itu tidak menjadi masalah, tetapi jika golongan non Muslim enggan menghukum berdasarkan hukum mereka dan membuat kesepakatan untuk menggunakan hukum Islam, maka hakim boleh khayar untuk menghukum ataupun tidak dan dapat diberlakukan hukum yang berlaku di kalangan mereka. Tetapi saksinya tetap harus Muslim dan adil (Bintania, 2012, p. 109).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Hukum Bagi Para Pihak yang Menghadirkan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama dalam Hal Perkara Perceraian

Pada dasarnya, dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, pihak-pihak yang berselisih tentu mengharapkan pengadilan untuk memutuskan bahwa mereka telah memenangkan atau berhak atas objek dalam sengketa. Dengan demikian, para pihak harus dapat membuktikan objek sengketa yang merupakan hak mereka dan bukan hak pihak lawan sebelum persidangan, sehingga bukti dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan merupakan tahap penting bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Membuktikan berarti memberikan pertimbangan secara jelas dan masuk akal terhadap fakta dari suatu peristiwa dengan menunjukkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kepastian akan kebenaran terhadap fakta dari suatu peristiwa, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil (Bintania, 2012, p. 54).

Pada dasarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah apakah gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat dapat dibuktikan atau tidak berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Sebelum diputusnya suatu perkara hakim harus betul-betul yakin mengenai saksi yang diperiksa dalam persidangan apakah dia

memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang dia saksikan, sehingga hakim lebih mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam perkara perceraian kedudukan saksi amat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan. Sebagaimana terdapat pada Pasal 1895 KUH Perdata mengatakan bahwa “pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal kecuali dilarang oleh Undang-undang”.

Berdasarkan perkara Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr sebagaimana menjadi objek terhadap kasus Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini penulis sajikan putusannya sebagai berikut:

#### **1. Identitas para pihak**

Hj. Fatmawati binti H. Ahmad Fauzi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Neraca Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Penggugat, melawan Yanerius bin H. Sailir, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Neraca Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

## 2. Duduk Perkara

Setelah semua surat dan berkas dalam perkara ini telah dipelajari oleh Pengadilan Agama, termasuk mendengar keterangan yang disampaikan Penggugat beserta saksi-saksi di Persidangan yang mana dalam hal duduk perkaranya bahwa tertanggal 01 Agustus 2018 penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Pada tanggal 02 Agustus 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan pada hari Rabu 1 Muharram 1418 H atau tanggal 7 Mei 1997 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Nomor 51/13/V/1997;
- b. Bahwa sejak kembalinya tergugat bertugas di Pekanbaru, tergugat mulai tidak peduli dengan perasaan tergugat, jika ada permasalahan keluarga, tergugat selalu menghindar dan tidak memberikan solusi. Disamping itu adanya campur tangan keluarga tergugat yang selalu menyalahkan penggugat seolah-olah melakukan kesalahan dalam mendidik anak sehingga sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga;
- c. Bahwa ketidakharmonisan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat juga disebabkan karena banyak kebohongan yang dilakukan oleh tergugat dalam hal keuangan rumah tangga.

- d. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan ini juga adalah sejak bulan Agustus tahun 2013, tergugat sudah tidak menggauli penggugat layaknya seorang istri bahkan tidur pun sudah pisah ranjang walaupun masih satu rumah;
- e. Bahwa atas sikap tergugat tersebut bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan register perkara Nomor 1589/Pdt.G/PA.PBR;
- f. Bahwa atas gugatan dari penggugat maka terjadilah mediasi dengan hakim mediasi, kemudian terjadi kesepakatan secara lisan antara tergugat dan penggugat untuk rujuk kembali yang kemudian penggugat mencabut kembali gugatan yang telah diajukan pada tanggal 23 November 2017;
- g. Bahwa ternyata sikap tergugat tidak berubah dimana setiap ada masalah kecil selalu terjadi pertengkaran mulut, sehingga penggugat merasa tidak nyaman dan kecewa, sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
- h. Bahwa adanya anak penggugat dan tergugat sebanyak 3 (tiga) orang yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari ibunya, maka penggugat memohon Pengadilan berkenan memutuskan agar hak asuh anak berada ditangan penggugat. Sebab bila berada ditangan tergugat dikhawatirkan masa depan mereka akan buruk;
- i. Bahwa mengenai nafkah anak setelah cerai , sesuai Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika terjadi perceraian maka bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

- diperlukan anak, yang penggugat perhitungkan 3 (tiga) orang anak adalah sebesar Rp 15.000.000,00 setiap bulannya;
- j. Bahwa tuntutan nafkah untuk penggugat kepada tergugat adalah wajar karena jabatan dan kedudukan tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Propinsi Riau yang dilingkungan kerjanya mempunyai jabatan, golongan, dan pangkat yang tinggi;
  - k. Bahwa atas alasan tersebut penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan;
  - l. Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga penggugat dan tergugat, oleh penggugat juga pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing teregister dengan Nomor 1815/Pdt.G/2017/PA.PBR dan Nomor 819/Pdt.G/2018/PA.PBR yang kedua-duanya dicabut oleh penggugat karena tercapainya mediasi dan keduanya rujuk kembali. Tetapi setelah penggugat dan tergugat rujuk, tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat kembali seperti pada sikapnya yang terdahulu, sehingga hal ini membuat hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak

harmonis lagi, sehingga memicu penggugat untuk kembali mengajukan gugatan;

- m. Bahwa atas perilaku tergugat, penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani hubungan perkawinan bersama tergugat, berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 113 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena perceraian”.

### 3. Amar putusan

Berdasarkan alasan dan fakta yang dikemukakan oleh penggugat, maka penggugat memohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru bersama Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagaimana bunyi amarnya sebagai berikut:

Dalam Petitum

- a. Gugatan penggugat untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Yanerius bin H. Sailir kepada penggugat Hj. Fatmawati binti H. Ahmad Fauzi.
- c. Menyatakan bahwa anak penggugat yang bernama Aulia Fakhru Rozi dan Muhammad Arif Yafi serta Shabrina Khairunnisa akan berada dalam asuhan pemeliharaan penggugat.
- d. Memberikan hukuman kepada tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

e. Membebankan semua biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang berlaku.

Atau :

Mohon untuk diputuskn yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat untuk menghadiri persidangan, dengan panggilan yang disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa penggugat hadir di persidangan pada hari yang ditentukan secara *in person*, sementara tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak ada mengirim siapapun untuk menjadi perwakilan hukum sekalipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis pada persidangan yang menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya adalah karena alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa disebabkan oleh tidak hadirnya pengggat di persidangan, tidak dapat melakukan mediasi dan pemeriksaan terhadap perkara ini akan dilanjutkan;

Bahwa oleh karena proses mediasi dengan menasehati penggugat agar berdamai kembali dengan tergugat belum berhasil, maka sebelum dibacakanlah gugatan penggugat, penggugat melakukan perubahan gugatan

penggugat yaitu mencabut posita angka 21 dan petitum angka 3 yang tetap dipertahankan oleh penggugat dalil-dalilnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan penggugat, penggugat kemudian mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/13/V/1997 tanggal 07 Mei 1997 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, atas nama penggugat dan tergugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1916/TP/2001 tanggal 14 April 2001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru atas nama Aulia Fakhru Rozi setelah memeriksa dan meneliti ternyata tidak ada aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-30092013 tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Muhammad Arif Yafi yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, setelah memeriksa dan meneliti ternyata tidak ada aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-08072013-0066 tanggal 09 Juli 2013 atas nama Shabrina Khairunnisa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, setelah memeriksa dan meneliti ternyata tidak ada aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Daftar Gaji Golongan IV Perwakilan BPKP-Riau untuk bulan Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Prov, Riau, setelah memeriksa dan meneliti ternyata tidak ada aslinya;
6. Fotokopi Rincian Perhitungan Tunjangan Kinerja atas nama Yanerisu, priode Juni 2018, setelah memeriksa dan meneliti ternyata tidak ada aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, penggugat kemudian menghadirkan dua orang saksi yang bernama Aidil Fitsen bin Syamsul Arifin dan Ridhuan Syahputra Nota Tema Zai bin Asrani Zai, setiap mereka memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi I Aidil Fitsen bin Syamsul Arifin
  1. Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama Yanerius;
  2. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu saksi berteman dengan penggugat;
  3. Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
  4. Bahwa saksi tidak ada pada waktu penggugat menikah dengan tergugat, karena sewaktu kenal penggugat mereka sudah suami istri;
  5. Bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai 3 orang anak
  6. Bahwa penggugat dengan tergugat masih serumah, namun berbeda kamar;
  7. Bahwa pertengkaran antara menggugat dengan tergugat perlah dilihat oleh saksi pada tahun 2017 sewaktu penggugat dan tergugat mediasi,

karena pada tahun 2017 tersebut penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

8. Bahwa saksi melihat tergugat mengajak penggugat untuk naik mobil pulang bersama tergugat, namun pengguagat tidak mau pulang bersama tergugat;
  9. Bahwa penyebab lainnya pertengkaran, tergugat selalu mengatakan bahwa penggugat sakit (kurang waras) dalam berobat;
  10. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah mendamaikan tergugat dan penggugat;
- b. Saksi II Nama Ridhuan Syahputra Nota Tema Zai bin Asrani Zai.
1. Bahwa saksi menganal penggugat dan tergugat;
  2. Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
  3. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat dengan tergugat menikah, karena sewaktu kenal penggugat mereka adalah suami istri;
  4. Bahwa terakhir penggugat dengan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Neraca Pekanbaru;
  5. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tinggal disatu serumah, tetapi tidak sekamar;
  6. Bahwa saksi pertengkaran penggugat dan tergugat pernah dilihat oleh saksi;
  7. Bahwa pertengkaran dilihat oleh saksi penggugat dan tergugat setelah penggugat dengan tergugat selesai mediasi ketika penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru pada

- tahun 2017, dimana tergugat mengajak penggugat naik mobil untuk pulang bersama, tetapi penggugat memilih pulang dengan naik taxi;
8. Bahwa saksi mendengar ucapan penggugat yaitu “saksi tidak mau lagi bersama mu” dan kemudian tergugat mengucapkan “jangan begitu”.
  9. Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini yang ketiga;
  10. Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji tergugat;
  11. Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga penggugat dan tergugat sudah mendamaikan atau tidak;

Bahwa kesimpulannya telah disampaikan oleh penggugat secara lisan di persidangan pada tanggal 27 September 2018, yang pada dasarnya menyatakan mantap dengan gugatan penggugat dan mohon putusan, sedangkan tergugat tidak ada kesimpulan yang disampaikan karena tidak hadir di persidangan.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa gugatatan yang diajukan oleh penggugat disebabkan oleh tidak terciptanya kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga karena pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima karena memenuhi syarat formil dan materiil saksi yang berdasarkan Pasal 168-172 HIR.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Adanya Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian dalam Putusan No.1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr**

Hakim tidak boleh begitu saja percaya dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi. Hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan yang diberikan saksi, dapat dilihat dari bukti lain atau keterangan yang lain dengan kelogisan. Bagaimana cara hidup dan lingkungan sehari-hari saksi, cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang pengadilan, kedudukan saksi di tengah masyarakat dan sebagainya juga perlu diperhatikan untuk melihat dari segi yang lebih meyakinkan. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan intelegensia hakim yang akan menjadi pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Negara, pentingnya lagi harus lebih diperhatikan apa agama yang dianut saksi serta bagaimana ketaatannya dalam agama, fasiq atau tidak sebagainya (A.Rasyid, 1991, p. 166). Setiap putusan yang diberikan hakim akan dipertanggungjawabkan tidak hanya pada kehidupan duniawi tetapi juga ukhrawi (Sunarto, 2016, p. 261).

Pembuktian memiliki tujuan utama untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sebagaimana dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga hasil dari putusan majelis hakim benar-benar menggambarkan keadilan dan memuaskan rasa keadilan masyarakat sebagai pencari keadilan, baik terhadap pihak yang kalah maupun pihak yang dimenangkan, sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan (Bintania, 2012, p. 69).

Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam kasus perceraian telah menghadirkan seorang saksi non muslim dalam peridangan. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 1 butir 1 menyatakan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penjelasan umum butir kedua alinea ketiga di kemukakan “Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam” (Bisri, 2000, p. 161).

Dalam hukum lingkungan Peradilan Agama terdapat asas personalitas keislaman, artinya yang taat dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, hanya untuk mereka yang memeluk agama Islam. Sedangkan bagi pemeluk agama lain (non Muslim) tidak tunduk kepada kekuasaan badan peradilan tersebut. Asas itu dapat dilihat di dalam berbagai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dikemukakan (Bisri, 2000, p. 162).

Berdasarkan ketentuan dalam beberapa bagian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Harahap menyimpulkan bahwa, terdapat beberapa penegasan yang melekat di dalam asas tersebut, yaitu:

1. Masing-masing dari pihak yang berselisih haruslah Muslim.

2. Suatu perkara perdata yang di persengketakan adalah dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan shadaqah.
3. Hukum Islam sebagai hubungan hukum yang menjadi dasar permasalahan keperdataan itu, oleh sebab itu penyelesaiannya harus berdasarkan hukum Islam (Bisri, 2000, p. 163).

Sehubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu perihal pertimbangan hakim dalam menggunakan keterangan saksi non muslim dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr, maka faktor terjadinya perceraian sebagaimana dijadikan alasan oleh penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran berkelanjutan sehingga terdapat harapan untuk dapat hidup rukun kembali.

Menimbang, penggugat hadir dan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari yang ditentukan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telah diajukan penggugat adalah gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat hadir pada hari sidang yang ditentukan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim penggantinya sebagai wakil atau sebagai kuasanya yang sah di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan telah dipanggilnya penggugat secara resmi dan patut namun penggugat tidak hadir dan ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang dibolehkan Undang-undang;

Menimbang, disebabkan tidak adanya penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk yang tidak dimasukkan untuk mediasi, karena tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa upaya yang telah dilakukan Majelis Hakim untuk merekonsiliasi (mendamaikan) dan memberi nasihat kepada penggugat dan tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi upaya Majelis Hakim untuk melakukan konsiliasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan utama sebagai penyebab penggugat mengajukan gugatan yakni keinginan penggugat bercerai dengan tergugat dengan alasan antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi percekocan yang tiada henti sehingga tidak lagi mempunyai harapan untuk dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang penggugat ajukan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Mei 1997, atas nama Hj. Fatmawati binti Ahmad Fauzi sebagai penggugat dan Yanerius bin H.Sailir sebagai tergugat yang dengan menggunakan materai, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menjelaskan antara penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai setelah melaksanakan perkawinan, maka menurut Majelis Hakim bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pasal demi pasal berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimaksud “*Syiqaq* adalah perselisihan yang besar dan terus menerus yang terjadi antara suami dan istri” oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan tersebut tidak bisa lagi untuk hidup rukun dan bersama dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti perkara

perceraian ini menggunakan saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan untuk membuktikan dalil dari gugatannya dengan masing-masing saksi bernama Aidil Fitsen dan Ridhuan Syahputra Nota Tema Zai;

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang pertama bernama Aidil Fitsen menerangkan di antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran saksi pernah menyaksikan oertengkaran itu pada tahun 2017 ketika penggugat dengan tergugat mediasi, karena pada tahun 2017 tersebut penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru, saksi melihat tergugat mengajak penggugat untuk naik mobil pulang bersama tergugat, penyebab lain terjadi pertengkaran, tergugat selalu mengatakan bahwa penggugat sakit (kurang waras);

Menimbang, bahwa saksi penggugat kedua yang bernama Ridhuan Syahputra menerangkan bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, setelah penggugat dengan tergugat selesai mediasi ketika penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017, dimana tergugat mengajak penggugat untuk pulang naik mobil bersama, tetapi penggugat tidak mau naik mobil bersama tergugat, penggugugat memilih pulang naik taxi, saksi mendengar ucapan penggugat yaitu ”saya tidak mau lagi bersama mu” dan kemudian tergugat mengucapkan “jangan begitu”. Sepengatahuan saksi bahwa penggugat yang mengajukan gugatan cerai ini yang ketiga di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang bernama Aidil Fitsen dan Ridhuan adalah teman penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Aidil Fitsen dan Ridhuan Syahputra yang diajukan penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 30 R.Bg. alat bukti saksi telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama Aidil Fitsen dan Ridhuan Syahputra Nota Tema Zai saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi itu dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan diajukan dua orang saksi oleh penggugat dan memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi serta keterangannya bisa dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang penggugat ajukan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, alat bukti saksi yang diajukan penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa rumah tangga penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya penggugat telah mampu dalil gugatannya oleh karena itu gugatan penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Bahwa sebelum persidangan penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan yang sering dan berkelanjutan antara penggugat dan tergugat bahwa tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangganya, dengan ini Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian telah sesuai dengan gugatan penggugat menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa orang lain untuk dikirim sebagai perwakilan hukum atau kuasanya yang sah dan patut telah dipanggil dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibolehkan Undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah beralasannya gugatan dari penggugat sehingga tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan dinyatakan dipanggilnya tergugat secara resmi dan patut namun tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa tidak memungkinkan untuk hidup bersama dan rukun dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat , yang dikaitkan pula

dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang dikaitkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in sugra*”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan meskipun tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang telah diberi materai cukup, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 harus dikesampingkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 09 Desember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya untuk dibebankan kepada penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. ;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 09 Desember 1997 dan segala peraturan berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa tergugat tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat selebihnya.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, yang sampai sekarang telah dihitung sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Dalam perkara ini dasar hukum hakim dalam membolehkan adanya saksi non Muslim bahwa saksi yang bernama Ridhuan Saputra Nota Tema Zai telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai saksi dan hakim berpendapat bahwa keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat dipercaya. Menurut penulis pertimbangan hakim tersebut tidak tepat karena dengan diterimanya kesaksian non Muslim dalam peradilan agama tentunya bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya kesaksian non Muslim sebagaimana terdapat dalam QS. Ath-Thalaq (65) ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ  
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ

Artinya “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang sudah mendekati akhir masa iddahya, mereka dibenarkan untuk kembali rujuk dengan suaminya atau langsung berpisah dengan mengakhiri hubungan pernikahannya. Namun hal itu haruslah disaksikan oleh 2 (dua) orang yang adil. Dua orang yang adil yaitu dikalangan orang Islam. Kedua saksi tersebut hendaklah memberi nasehat terlebih dahulu kepada kedua pasangan tersebut dan mengingatkan mereka dengan keimanan kepada Allah SWT dan hari akhir. Sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kemudahan dan melapangkan kehidupan keduanya selagi mereka berserah diri kepada Allah SWT.

Keadilan terhadap wanita yang di talaq akan dapat ditegakkan dengan adanya dua orang saksi yang adil dikalangan umat Islam. Sementara jika saksi dilantik dari kalangan orang kafir sudah tentu keadilan tidak dapat ditegakkan karena maksud adil yang sebenarnya harus beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Hal ini hanya ada pada orang Islam saja.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa Atha menyebutkan berkaitan dengan makna firman-Nya yaitu: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan, talak serta rujuk

melainkan dengan menggunakan dua orang saksi laki-laki yang adil sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT, terkecuali karena alasan uzur.

Dan Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya “ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh ada seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika yang seseorang lupa, yang seseorang lagi akan mengingatkannya” .

Allah SWT menyifatkan orang kafir sebagai mendustai Allah SWT dan fasik, tidak ada kesaksian bagi pendusta dan fasik, para pendusta Allah SWT akan lebih dusta lagi terhadap yang lain dari saudara dan kerabatnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i. Apabila hakim menerima kesaksian tersebut berarti putusan hakim berlandaskan atas dasar kesaksian mereka, dan dengan menerima kesaksian mereka itu berarti pemuliaan kedudukan dan posisi mereka, seharusnya kita menganggap rendah orang kafir.

Dalam kitab Fikih Sunnah, As-Sayid Sabiq telah menyebutkan tujuh hal yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi. Hal tersebut adalah:

1. Islam
2. Adil (bahwa kebaikan mereka harus lebih besar dan mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta)
3. Baligh
4. Berakal (tidak gila)

5. Tidak Bisu
6. Cermat
7. Bersih dari tuduhan

Kalangan ulama berpendapat bahwa syarat saksi berdasarkan ayat Al-Qur'an adalah adil, berasal dari golongan Islam, dan kamu ridai, orang non muslim karena kekafirannya tidak memenuhi syarat tersebut. Selain itu Allah Swt. menyifatkan mereka sebagai mendustai Allah Swt. dan fasik, apabila hakim menerimanya berarti hakim menyimpang dengan memutuskan berdasarkan kesaksian mereka dan itu berarti mengangkat derajat mereka dihadapan kita.

Hakim di Pengadilan Agama sangat erat kaitannya dengan produk pemikiran fuqoha sebagaimana persyaratan agar dapat menjadi hakim diantaranya adalah beragama Islam, sarjana Syari'ah atau sarjana hukum yang mendalami hukum Islam serta berwibawa, jujur adil, dan berkelakuan tidak tercela. Hal itu harus konsisten dengan apa yang menjadi kespesifikan badan peradilan di Indonesia dengan wewenangnya untuk mengadili perkara perdata tertentu menurut hukum Islam di kalangan orang-orang beragama Islam (Bisri, 2000, p. 195).

Badan peradilan dan hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki asas kebebasan yang melekat padanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuatan negara yang tidak terikat atau bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain atau pihak luar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim dan pengadilan dalam Peradilan Agama merupakan organ (badan) dan pejabat yang melaksanakan sebagian daripada kekuasaan negara yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Hakim

berkewajiban untuk menegakkan hukum Islam di golongan rakyat yang beragama Islam (Bisri, 2000, p. 163).



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesaksian non Muslim dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama dapat diterima berdasarkan Pasal 1895 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal kecuali dilarang oleh Undang-undang” namun hal ini sangat bertentangan jika dilihat dari perspektif hukum Islam karena bertentangan dengan Al-Qur’an serta pendapat ahli Fiqih dalam penerapan hukum materilnya terutama dalam hal perkawinan.
2. Adapun pertimbangan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama terhadap kesaksian non Muslim dalam perkara Nomor 1143/Pdt.G/2018/PA.Pbr bahwa penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan 3 kali gugatan termasuk dengan menghadirkan saksi non Muslim dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus saling bersesuaian, dimana kehidupan rumah tangga penggugat tidak dapat untuk hidup rukun kembali. Atas dasar itu Pengadilan Agama mengabulkan gugatannya.

## B. Saran

1. Pengadilan Agama yang diidentifikasi sebagai Peradilan Islam Indonesia yang diperuntukkan bagi umat Islam untuk menyelesaikan perkara menurut ajaran Islam seharusnya lebih mempertimbangkan dalam menerima kesaksian non Muslim.
2. Hakim harus lebih tegas dan memerhatikan hukum Islam sebagaimana syarat saksi berdasarkan ayat Al-Qur'an adalah adil, berasal dari golongan Islam, dan yang di ridai, orang non muslim karena kekafirannya tidak memenuhi syarat tersebut. Selain itu Allah Swt. menyifatkan mereka sebagai mendustai Allah Swt. dan fasik, apabila hakim menerimanya berarti hakim menyimpang dengan memutus berdasarkan kesaksian mereka dan itu berarti mengangkat derajat mereka dihadapan kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014.
- Aris Bintania, *Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-qadha*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Cik Hasan Basari, *Peranan Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1997.

Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, BINA AKSARA, Jakarta, 1987.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, Usana Offset Printing, Surabaya, 1981.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1991.

Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafiti Budi Utami Bandung, 2008.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.

- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi Al Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1990.
- Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Peneliiian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2014.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.

## **B. Jurnal/Skripsi**

- Gussix Parizon, Kedudukan Saksi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2006.

Mohammad Roviqi, Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim

Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis  
Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No.01/Pdt.G/2006/PA.Bangli. *Skripsi*.  
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, 2011.

Ramdani Wahyu Sururie, Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam  
Perkara Perceraian. *Jurnal Yudisial*, VOL 7 NO. 2 Tahun 2014.

Riadi Asra Rahmad, Peranan Alat Bukti Sumpah Menurut Hukum Acara Perdata  
di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, VOL.7 NO.2 Tahun 2015.

Siti Abidatur Rosidah, Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam  
Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama  
Malang  
(Studi Perkara No.597/Pdt.G/2008/PA.Mlg). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Siti Maisaroh, Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi  
Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR). *Skripsi*. Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Riau, 2019.

Sunarto, Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum dan  
Peradilan*, VOL 05 NO. 2 Tahun 2016.

Winotia Ratna Perbandingan Alat Bukti Keterangan Saksi Pada Hukum Acara  
Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus

Beckett PTE.LTD Melawan Deutsche Bank Ag). *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008.

Zulkarnaini Umar, Pelaksanaan Perkawinan Dalam Adat Perpatih di Negeri Sembilan Malaysia Sebuah Perspektif Islam. *Jurnal Mahkamah*, VOL.4 NO.2 Tahun 2012.

Zulkarnaini Umar, Nikah Sirih. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, VOL.6 NO.2 Tahun 2014.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **D. Kamus**

*Kamus Hukum*, GHALIA INDONESIA, Jakarta, 1986.

*Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

*Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, 1996.